



PUTUSAN
Nomor 104/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, MM., M.Si.**
Alamat : Jalan Kolonel Alamsyah Nomor 3 Agramakmur
Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Nama : **Ir. Rosian Yudi Trivianto, M.Si.;**
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 30 Curup, Kabupaten Rejang
Lebong;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tito Aksoni, SH., Junaidi Ali Jahar, SH., dan Aizan, SH., MH.**, para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Bengkulu, beralamat kantor di Jalan Irian Nomor 56A Simpang Empat Sukamerindu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu**, berkedudukan di Jalan Kapuas Raya Nomor 82, Lingkar Barat Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 24 Juli 2010, memberikan kuasa kepada:

1. **Fietra Sany, SH., MH.**, (Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu) yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada **Zulbakar, SH., MH., Dwi Anita, SH., MH., Abdul Kadir, SH., MH., Siska Mariaty, SH., Yulia Sundari, SH.**, dan **Munandar, SH.**, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 02 Bengkulu;
2. **Khairil Hamzah, SH., MH., AH Wakil Kamal, SH., MH., Fadli Nasution, SH., MH., Nazlian, SH., Mahfudin, SH., Komarudin, SH.**, para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat AYK Law Firm, yang beralamat di Gedung Usayana Holding Lantai 5 Jalan Matraman Raya Nomor 87 Jakarta;

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Agusrin M. Najamudin, ST.**

Alamat : Jalan Indra Caya Nomor 1, RT/RW:004/000, Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu ;

2. Nama : **H. Junaidi Hamsyah, S.Ag.;**

Alamat : Jalan Delima RT/RW:008/002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Bengkulu;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Kahar Nawir, SH., Ade Yuliawan, SH., Darul Paseng, SH., M. Fardian Said, SH.**, selaku para Advokat pada MSS & Co Law Firm, beralamat di MNC Tower Lantai 20 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak

Terkait;

- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar keterangan ahli dari Pemohon;
 Mendengar keterangan Panwaslu Provinsi Bengkulu;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 104/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 23 Juli 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010.
2. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 di ikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 12 Mei 2010 Nomor : 42 /Kpts-Prov-007/2010, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, yaitu sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH
1	H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN,ST H. JUNAIDI HAMSIAH,S.Ag	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH
2	DR. Ir .M IMRON ROSYADI MM.Msi Ir. ROSIAN YUDI TRIVIANTO,MM.	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH
3	Drs.H.SUDIRMAN AIL,SH.,M.BA H. DANI HAMDANI, M.Pd	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH

4	Drs. Ir. H. SUDOTO,M.Pd Dr. Drs. H. IBRAHIM SARAGIH,MM	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH
5	H.ROSIHAN ARSAD Ir. H.R RUDY IRAWAN	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH

3. Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan akhir Perhitungan Suara Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Termohon Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 Tentang perolehan Suara Pemilihan Umum kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 (Bukti P-3), sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada hari Rabu tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh (Bukti P-4), dimana masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut :

- Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 1 (satu) H. AGUSRIN M.NAJAMUDIN, ST dan H. JUNAIDI HAMSIAH,S Ag. yaitu **269.812** (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas) suara sah, atau **31,67 %** (Tiga Puluh Satu Koma Enam puluh Per Seratus).
- Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 2 (dua) DR. Ir. H.M IMRON ROSYADI, M.Si. MM. dan Ir. ROSIAN YUDI TRIVIANO,M.Si , yaitu **204.531** (Dua Ratus Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu) suara sah atau **24,01 %** (Dua Puluh Empat Koma Nol Satu Per Seratus).
- Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 3 (tiga) Drs.H. SUDIRMAN AIL,SH.,MBA dan H. DANI HAMDANI, M.Pd , yaitu **176.139** (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan) suara sah, atau **20,67 %** (Dua Puluh Koma Enam Puluh Tujuh Per Seratus).

- Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 4 (empat) Drs. Ir. H. SUDOTO,M.Pd dan Dr. Drs. H. IBRAHIM SARAGIH,MM , yaitu **78.529** (Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan) suara sah atau **9,22 %** (Sembilan Koma Dua Puluh Dua Per Seratus)
 - Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 5 (lima) H.ROSIHAN ARSAD dan Ir. H.R RUDY IRAWAN , yaitu **122.954** (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat) suara sah atau **14,43 %** (Empat Belas Koma Empat Puluh Tiga Per Seratus).
4. Bahwa berdasar Real Count LP3D (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Potensi Daerah) hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2010 adalah :
- Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 1 (satu) H. AGUSRIN M.NAJAMUDIN, ST dan H. JUNAIDI HAMSIAH,S Ag. Yaitu **26,30 %** Suara (Dua Puluh Enam Koma Tiga Puluh Per Seratus).
 - Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 2 (dua) DR. Ir. H.M IMRON ROSYADI, M.Si. MM. dan Ir. ROSIAN YUDI TRIVIANTO,M.Si , Yaitu **27,10 %** Suara (Dua Puluh Tujuh Koma Sepuluh Per Seratus).
 - Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 3 (tiga) Drs.H. SUDIRMAN AIL,SH.,MBA dan H. DANI HAMDANI, M.Pd , Yaitu **24,30 %** Suara (Dua Puluh Empat Koma Tiga Puluh Per Seratus).
 - Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 4 (empat) Drs. Ir. H. SUDOTO,M.Pd dan Dr. Drs. H. IBRAHIM SARAGIH,MM , Yaitu **9,20 %** Suara (Sembilan Koma Dua Puluh Per Seratus)
 - Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 5 (lima) H.ROSIHAN ARSAD dan Ir. H.R RUDY IRAWAN , Yaitu **13,10 %** Suara (Tiga Belas Koma Sepuluh Per Seratus).(Bukti P-5)
- Hasil Real Count Pengurus Pusat Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Potensi Daerah (PP – LP3D) tanggal 12 Juli 2010, perolehan suara untuk masing-

masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada PEMILUKADA tanggal 3 Juli 2010 adalah :

1. Agusrin Najamudin – Junaidi Hamzah	226.788
2. Imron Rosyadi – Rosian Yudi Trivianto	233.686
3. Sudirman Ail – Dani Hamdani	200.917
4. Sudoto – Ibrahim Saragih	79.332
5. Rosihan Arsyad – Rudi Irawan	121.685

Hasil Survey dan Real Count PP – LP3D telah dipublikasikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan akademik (Bukti P – 5A).

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelum permohonan ini, antara lain putusan sengketa pilkada yang terjadi :
 - a. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010, Perkara Nomor : 22/PHPU.D-VIII/2010.
 - b. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, Perkara Nomor : 31/PHPU.D-VIII/2010.
 - c. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, Perkara Nomor : 41/PHPU.D-VIII/2010.

Dalam perkara tersebut di atas Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan juga berwenang mengadili dan memutus sengketa pilkada pada proses tahapan pilkada yang harus dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi beengkulu Tahun 2010, Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hokum;
- e. Tertib penyelenggara Pemilu;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

Dimana asas-asas tersebut oleh Pihak Terkait /Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah dilanggar dengan fakta-fakta yang akan Pemohon uraikan dalam Permohonan ini.

6. Bahwa Penetapan Termohon Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 Tentang perolehan Suara Pemilihan Umum kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, adalah **TIDAK SAH** sehingga **CACAT HUKUM** karena Penetapan Suara yang dilakukan Termohon khususnya untuk Perolehan suara Pihak terkait/pasangan Calon nomor urut 1(satu) didapat oleh Pihak Terkait dengan banyak Kecurangan yang dilakukan secara Sistimatis, Terstruktur dan Masif. Dan Oleh Karena dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **Membatalkan** dan **menyatakan tidak mengikat secara hukum**.
7. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pihak Terakit /Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Agusrin M. Najamudin,ST dan H. Junaidi Hamsyah, S.Ag dalam Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2010, sebagaimana point angka 3 tersebut di atas, diperoleh melalui banyaknya pelanggaran dan kecurangan-kecurangan sehingga proses Pemilukada Provinsi Bengkulu bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil , oleh karena itu suara yang diperoleh oleh Pasangan Nomor Urut 1 (satu) H.Agusrin M. Najamudin,ST dan H. Junaidi Hamsyah,S.Ag yang ditetapkan oleh Termohon **bukan cerminan dari aspirasi suara rakyat dan kedaulatan rakyat secara murni, jujur dan adil**, karena suara yang diperoleh Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H.Agusrin M. Najamudin,ST dan H. Junaidi Hamsyah,S.Ag beserta seluruh Tim Sukses dan Tim Kampanyenya didapat dengan cara :
 - a. MENGUMBAR DAN MENEBAR JANJI- JANJI POLITIK
 1. Bahwa Pihak Terkait/Pasangan Nomor Urut (1) H. Agusrin M. Najamudin, ST. dan H. Junaidi Hamsyah, S.Ag telah menebar janji kepada seluruh masyarakat Bengkulu, setidaknya kepada 1.282.356 Pemilih (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor : 555/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 25 Mei 2010 Tentang Penetapan Rakapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar/Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Badan Penyelenggara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010. (Bukti P-36), dimana Pihak Terkait selaku incumbent dengan Surat Nomor : 002/131/B.1 tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada masyarakat seluruh desa di Kabupaten dalam Provinsi Bengkulu telah menjanjikan, menebar janji politik menjelang Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2010 antara lain yaitu :

- Pembagian ribuan unit Handtractor gratis kepada para petani dengan 10 unit per desa atau 10 ha sawah mendapat 1 unit handtractor, dan bagi para petani yang belum dapat handtractor kiranya dapat bersabar karena pembagian handtractor ini masih terus dilaksanakan. Tidak perlu khawatir karena semua pasti kebagian.
 - Program Haji/Umroh gratis minimal untuk 1 desa 1 orang yang diberangkatkan. Program ini masih terus akan berjalan sehingga semua desa kebagian untuk kita berangkatkan.
 - Meminta kepada semua anak yatim untuk diantarkan ke Yayasan saya di kota Bengkulu (Yayasan anak yatim Nurani Najamudin) bisa kami asuh dan kami sekolahkan.(Bukti P-37)
2. Bahwa janji-janji politik tersebut disebarakan oleh Pihak Terkait dan atau Tim Sukses dan Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) kepada seluruh desa dilaksanakan secara terstruktur, sistimatis dan masif, dengan memanfaatkan fasilitas negara serta menyalah gunakan wewenang jabatan untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2010 , Memanfaatkan Pejabat (PNS) Pemprov Bengkulu Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum H. Darusalam untuk membuat Surat Perintah Tugas Kepada M. Slamet dan Bukhari Kasubag Administrasi Dukcapil dan kepada Camat untuk mengedarkan kepada masyarakat atau kepada kepala desa mengenai Surat Gubernur yang berisi janji-janji politik menjelang hari pencoblosan tanggal 03 Juli 2010. (Bukti P-37 A, P-37 B)
- b. Memperdaya Masyarakat Dengan Iming-Iming Uang Dan Atau Barang
1. Bahwa disamping kupon untuk pengambilan kompor gas, pembagian kompor gas dan atau contoh kompor gas oleh Tim Sukses dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (1) H. Agusrin M. Najamudin dan H. Junaidi Hamsyah, S.Ag. selama masa Pemilukada, masa kampanye dan masa tenang, selain membagi-bagikan handtractor, kompor gas, beasiswa berupa tas dan pakaian sekolah Tim Sukses dan Tim Pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 1 H. Agusrin M

Najamudin dan H. Junaidi Hamsyah, S.Ag. telah memobilisasi masyarakat untuk datang ke salah satu rumah kediaman pribadi Pihak Terkait/H. Agusrin M. Najamudin, ST di Yayasan Nurani Najamudin jalan Bukit Bendera Pekan Sabtu Kota Bengkulu, seperti kesaksian yang disampaikan dan dialami oleh saksi Hasan Basri, saksi Dede, saksi Nazirwan saksi Sahrin Effendi dan saksi Wendi, kesemua saksi-saksi tersebut berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana saksi melihat banyak orang di lokasi Yayasan Nurani Najamudin tersebut datang dengan menggunakan mobil truck, mobil angkot dan motor. Orang-orang tersebut setelah didata kemudian disuruh masuk kedalam masjid yang berada di lokasi yayasan tersebut, kemudian disuruh memakai pakaian jubah putih yang sudah disiapkan kemudian disumpah memakai alquran di atas kepala untuk tidak beralih dari H, Agusrin M. Najamudin dan akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Agusrin M. Najamudin saat Pemilukada tanggal 03 Juli 2010, lalu kemudian saksi-saksi tersebut diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) per orang.

2. Bahwa di Kabupaten Bengkulu Tengah Pihak Terkait/Pasangan Nomor Urut 1 (satu) H. Agusrin M. Najamudin selaku incumbent dan didampingi Hasanudin Karo keuangan Pemprov Bengkulu, pada masa tenang kampanye tanggal 2 Juli 2010 di desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, membagi-bagikan baju kaos, kupon pembagian tabung gas dan membagi-bagikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dan menjadikan barang bukti di Panwaslucam, pelanggaran ini sudah dilaporkan pada Panwalucam Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana laporan tertanggal 05 Juli 2010. (Bukti P-34 A)
 3. Bahwa Pihak Terkait/Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (satu) H. Agusrin M. Najamudin,ST. telah membuat selebaran membagikan kepada masyarakat Bengkulu, dimana Pasangan Nomor Urut 1 (satu) memberikan janji-janji politik dalam Suara Pembangunan Edisi I Juni 2010, tertulis sebagai Berikut, "Lima Tahun Pertama Bantuan Handtractor, Jika terpilih Kembali Bantuan 1 Milyar Per Kecamatan", dengan photo Agusrin M. Najamudin dengan mengangkat tangan serta mengacungkan jari telunjuk, yang berarti ajakan untuk memilih nomor 1 (satu). (Bukti P-35)
- c. Menyalah Gunakan Wewenang Jabatan

Pihak Terkait/Pasangan Nomor Urut 1 (satu) selaku incumbent hanya mengambil cuti kampanye pada tanggal 16,19,21,23,24,25 dan 29 Juni 2010, akan tetapi pada masa cuti kampanye tersebut, Pihak Terkait tetap melaksanakan aktifitas sebagai Gubernur Bengkulu dan tetap melaksanakan kampanye iklan di biaya APBD di media harian lokal Bengkulu yaitu harian Rakyat Bengkulu dan Bengkulu Ekspres. (Bukti P-20, P-21, P-22, P-23, P-26)

Pihak Terakit/Pasangan Nomor Urut 1 (satu) memberikan Handtractor dan Kompor Gas serta Beasiswa berupa Tas dan Pakaian Sekolah yang kesemuanya itu dibiayai dari **keuangan negara baik APBN maupun APBD** (Bukti P-6 A,B,C), namun realitasnya seakan-akan barang tersebut milik pribadi Pihak Terkait/pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) yaitu :

PEMBAGIAN HAND TRACTOR

1. Bahwa Pihak Terkait/Pasangan Incumbent Nomor Urut 1 (satu) telah membagikan bantuan yang dibiayai oleh negara bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu berupa handtractor secara **sistemik, terstruktur dan masif** , kepada Kelompok-Kelompok Tani di seluruh daerah Kabupaten /Kota dalam Propinsi Bengkulu pada saat-saat menjelang dan masa kampanye serta masa tenang sebelum hari pencoblosan tanggal 3 Juli 2010 Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, dengan menyalah gunakan wewenang jabatan (vide pasal 79 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010) padahal :
 - **Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi** telah mengeluarkan surat tertanggal 25 Januari 2010 Nomor 270/214/SJ Perihal Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia, dimana Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan anggaran APBD untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertentu baik dalam format kegiatan, hibah dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu guna menjaga prinsip netralitas pengelolaan keuangan publik . (Bukti P-7)
 - Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tertanggal 23 Juni 2010 Nomor : 152 /Panwaslu-Kada/Vi/2010 yang ditujukan kepada Pasangan

Calon Kada dan Tim Kampanye dimana isi surat tersebut berbunyi : Sehubungan dengan sedang berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dihimbau kepada saudara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu untuk tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat melibatkan massa (masyarakat) di luar kegiatan kampanye tersebut seperti ; Pembagian Handtractor , Kompor Gas LPG dan Beasiswa. (Bukti P-8)

Bahwa pembagian Handtractor tersebut semuanya dilakukan oleh Pihak Terkait/Pasangan Nomor Urut 1 (satu) H.Agusrin M. Najamudin,ST dan H. Junaidi Hamsyah,S.Ag beserta dan atau seluruh Tim Pemenangan dan Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) meliputi seluruh daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu secara sistematis , terstruktur dan masif , meliputi daerah ;

a. Kabupaten Bengkulu Utara

- Di Kabupaten Bengkulu Utara Pasangan Nomor Urut 1 (satu) selaku Incumbent telah membagikan handtractor sebanyak 93 Unit kepada sebanyak 93 Kelompok Tani yaitu di Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Batik Nau dan Kecamatan Lais pada tanggal 26 Juni 2010 dan tanggal 27 juni 2010 Sebagai mana surat tertanggal 9 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Fauzan Rahim A.N. Gubernur Bengkulu dan Daftar Acara Kunjungan Kerja Gubernur Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka serah terima Hand Tractor. (Bukti P-9)

- Pada saat pembagian bantuan Hand Tractor di Bengkulu Utara Pasangan Terkait/ Agusrin M. Najamudin juga kedatangan melakukan Kampanye Terselubung dengan membagi-bagikan uang dan membagikan baju kaos kampanye kepada masyarakat (Bukti P-9A)

- Bahkan Bupati Bengkulu Utara dengan surat Nomor : 90/0424/Distanak tertanggal 16 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara Drs. Salamaun Haris,M.Si yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu meminta dengan hormat dan menyarankan agar kegiatan penyerahan handtractor kepada kelompok tani untuk Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilaksanakan setelah selesai Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dikarenakan sejak tanggal 16 Juni s/d 29 Juni 2010 adalah masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. (Bukti P-10)

- Namun Pihak Terkait/Pasangan Nomor Urut 1 (satu) tetap melaksanakan pembagian bantuan handtractor dan memperlihatkan surat yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara tersebut kepada masyarakat/kelompok tani, yang dapat diduga memprovokasi masyarakat kalau Bupati Bengkulu Utara menolak pembagian handtractor gratis oleh Gubernur Bengkulu selaku incumbent/ Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).

b. Kabupaten Bengkulu Tengah

Di Kabupaten Bengkulu Tengah Pihak Terkait /Pasangan Nomor Urut 1 (satu) selaku Incumbent telah membagikan handtractor sebanyak 45 Unit kepada sebanyak 45 Kelompok Tani di kecamatan Pondok Kelapa , Kecamatan Pondok Kubang, Kecamatan Bang Aji pada tanggal 15 Juni 2010 sekaligus melakukan kampanye terselubung. (Bukti P-11)

c. Kabupaten Muko-Muko

Di Kabupaten Muko-Muko Pihak Terkait/Pasangan Nomor Urut 1 (satu) selaku Incumbent telah membagikan handtractor sebanyak 93 Unit kepada sebanyak 93 Kelompok Tani di Kecamatan Air Rami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Penarik, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Pondok Suguh pada tanggal 13 dan 14 Juni 2010, sekaligus melakukan kampanye terselubung. (Bukti P-12)

Pasangan Terkait/ Agusrin M. Najamudin, pada saat pembagian Hand Tractor di kabupaten Mukomuko juga melakukan kampanye Terselubung, hal ini dapat dilihat dari hasil rekaman kunjungan Gubernur Agusrin M. Najamudin pada saat pembagian Hand Trator (Bukti P-12).

d. Kabupaten Lebong

Di Kabupaten Lebong Pihak Terkait/Pasangan Nomor Urut 1 (satu) selaku Incumbent telah membagikan handtractor sebanyak 121 Unit kepada sebanyak 121 Kelompok Tani di Kecamatan Pelabai, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Pinang Belapis, Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Bingin Kuning pada tanggal 17 Juni 2010 disamping membagi handtractor, calon incumbent juga membagi-bagikan uang dan bagi kaos kampanye bergambar Agusrin dan Junaidi serta melakukan kampanye terselubung. (Bukti P-13)

e. Kabupaten Rejang Lebong

Di Kabupaten Rejang Lebong Pihak Terkait/Pasangan Nomor Urut 1 (satu) selaku Incumbent telah membagikan handtractor sebanyak 68 Unit kepada sebanyak 68 Kelompok Tani di Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan sidang beliti Ulu, Kecamatan Padang Ulak Tanding pada tanggal 18 dan 22 Juni 2010. dan melakukan kampanye terselubung. (Bukti P-14)

f. Kabupaten Kepahiang

Di Kabupaten Kepahiang Pihak/Terkait Pasangan Nomor Urut 1 (satu) selaku Incumbent telah membagikan handtractor sebanyak 46 Unit kepada sebanyak 46 Kelompok Tani di Kecamatan seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Muara Kemumu pada tanggal 20 Juni 2010. (Bukti P-15)

g. Kabupaten Seluma

Di Kabupaten Seluma Pasangan Nomor Urut 1 (satu) selaku Incumbent telah membagikan handtractor sebanyak 192 Unit kepada sebanyak 192 Kelompok Tani di Kecamatan Seluma Kota, Kecamatan Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kecamatan Talo Kecil, Kecamatan Semidang Alas, Kecamatan Semidang Alas Maras pada tanggal 28 Juni 2010 dan melakukan kampanye terselubung dengan membagi-bagikan kaos kampanye. (Bukti P-16)

Dalam pembagian bantuan Hand Tractor di kabupaten Seluma, Pihak Terkait/ Agusrin M. Najamudin juga melakukan Kampanye Terselubung dengan membagi-bagikan uang kepada massa yang hadir serta banyaknya massa peserta pembagian hand tractor yang memakai baju kaos Kampanye bergambar pihak terkait, pasangan H. Agusrin M. Najamudin dan Junaidi Hamsyah, (Bukti p-16 A)

h. Kabupaten Bengkulu Selatan

Di Kabupaten Bengkulu Selatan Pasangan Nomor Urut 1 (satu) selaku Incumbent telah membagikan handtractor sebanyak 109 Unit kepada sebanyak 109 Kelompok Tani di Kecamatan Pino raya, Kecamatan Manna, Kecamatan Air Nipis, Kecamatan Bunga Mas, Kecamatan Kedurang Ilir, Kecamatan kedurang pada tanggal 30 Juni 2010. dan pembagian handtractor pada tanggal 01 dan 02 Juli 2010 di Desa Suka Bandung Kecamatan Air Nipis, dan lima desa lainnya di lima Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan dan pemberian honor Pengurus Masjid, Pengurus Gereja di Kabupaten Bengkulu Selatan selama 6 bulan. (Bukti P-17)

Bahwa Pembagian Handtractor tersebut oleh Pasangan Nomor Urut 1 (satu) selaku incumbent dibagikan secara gratis alias tidak dipungut bayaran pada saat menjelang Pemilukada Calon dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu 2010, pada hal fakta hukumnya pembagian handtractor sudah dilaksanakan pada tahun 2007 dan dipungut bayaran atau telah dibayar secara kredit oleh Kelompok Tani sebesar **Rp 3024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah)** seperti yang dialami Kelompok Tani di Desa Padang Jawi Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan (BuktiP-18 a s/d d), kemudian dengan surat tertanggal 9 Juni 2010 menjelang Pemilukada 03 Juli 2010 yang ditandatangani oleh calon incumbent nomor urut 1 (satu) H.M. Agusrin M Najamudin yang ditujukan Ketua Kelompok Tani Lukti Harjoyo menyebutkan pembagian handtractor kepada Kelompok Tani adalah gratis atau tidak dipungut bayaran. (Bukti P-19)

Bahwa disamping membagikan kepada ketua Kelompok Tani LUKTI HARJOYO, Pihak Terkait/ Agusrin M. Najamudin juga membuat surat kepada ketua Kelompok Tani WAHIN desa Tanjung Indah kecamatan Bunga Mas kabupaten Bengkulu Selatan, dimana Pihak Terkait/ Agusrin M. Najamudin memberitahukan pembagian bantuan Hand Tractor adalah Gratis/ tidak membayar (Bukti P – 19 A).

i. Kabupaten Kaur

Di kabupaten Kaur Pihak Terkait/ Pasangan Nomor Urut 1 (satu) selaku Incumbent telah membagikan Hand Tractor kepada kelompok-kelompok tani di kabupaten Kaur, dan pembagian Hand Tractor Pihak Terkait/ Agusrin M. Najamudin juga melakukan Kampanye Terselubung, hal ini dapat dilihat dari hasil rekaman pada saat pembagian Hand Tractor tersebut. (Bukti P-14).

Namun pada pelaksanaannya sumbangan atau bantuan handtractor tersebut di atas diciptakan seolah-olah itu sumbangan atau bantuan Pihak Terkait / Pasangan Nomor Urut 1 (satu) H.Agusrin M. Najamudin,ST dan H. Junaidi Hamsyah,S.Ag dengan menyalah gunakan wewenang jabatan yang ada padanya selaku Incumbent, yang kesemuanya dilakukan secara terstruktur , sistematis dan massif dalam proses Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2010 .

PEMBAGIAN KOMPOR GAS

1. Bahwa Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) selaku Incumbent menjelang Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu dengan memasang iklan secara besar-besaran di media harian lokal di

Bengkulu (Rakyat Bengkulu dan Bengkulu Ekspres) melakukan kampanye akan membagikan 600 ribu kompor dan tabung gas gratis kepada Masyarakat Provinsi Bengkulu, dengan kata-kata “segera akan saya bagikan secara gratis 600 ribu kompor gas dan tabung gas untuk seluruh masyarakat Bengkulu tanpa dipungut biaya, salam hormat gubernur Bengkulu H. Agusrin M Najamudin”, yang dalam iklan sambil menunjukan jari telunjuk sebagai simbol angka 1 (satu) yang bermakna ajakan untuk memilih nomor urut 1(satu) H. M. Agusrin M. Najamudin,

2. Bahwa dalam kampanye iklan yang disampai seolah-olah Presiden SBY telah memberikan Kompor dan Tabung Gas sebagai Bantuan Pribadi kepada Agusrin M Najamudin selaku Gubernur Bengkulu, padahal Kompor dan Tabung Gas adalah Program Pemerintah Pusat yang dibiayai oleh keuangan negara sebagai Konversi penggunaan minyak tanah beralih ke Gas dan menyalahgunakan photo Presiden SBY sebagai simbol negara yang merupakan milik semua rakyat Indonesia untuk kepentingan politik pasangan calon nomor urut 1 (satu) dalam Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu. (Bukti P-20 s/d 32)
3. Bahwa pembagian gratis yang bersumber dari keuangan negara, dibagikan oleh Pasangan Nomor Urut 1 (satu) selaku incumbent bersama-sama dan atau Tim Sukses dan Tim Kampanyenya di seluruh Kabupaten/Kota dalam provinsi Bengkulu menjelang Pemilukada, masa kampanye dan masa tenang sebelum pemilihan suara tanggal 03 Juli 2010 adalah berupa kompor/tungku gas
4. Bahwa Pembagian kompor gas dilakukan Pihak terkait/Pasangan Nomor Urut (1) dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif meliputi daerah :
 - a. KABUPATEN KAPAHANG
Bahwa di Kabupaten Kapahiang pada tanggal 02 Juli 2010 **Tim Pemenangan Calon Gubernur Agusrin M. Najamudin, sdr. Siswanto dan sdr. M. Heri tertangkap tangan** menyebarkan selebaran yang berbahasa kampanye terselubung dan pembagian kompor/tungku gas serta amplop putih berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat masa tenang sebelum pemungutan suara tanggal 3 Juli 2010. (Bukti P-33 a s/d e)
 - b. KABUPATEN MUKO-MUKO
Bahwa di Kabupaten Muko-Muko pada masa tenang yaitu tanggal 02 Juli 2010 pada malam hari pada saat acara yasinan di rumah salah seorang warga Tim Pemenangan Calon Gubernur Agusrin M. Najamudin membagikan selebaran kopon untuk penghambilan kompor gas LPG gratis dan pembagian paket sembako

dengan syarat memilih Agusrin pada pemilihan Gubernur pada tanggal 3 Juli 2010 nanti, sebagaimana keterangan saksi Agus Suparmin, Saksi Bustari dan Saksi Ali Kasam

c. KABUPATEN LEBONG

Bahwa di Kabupaten Lebong pada masa tenang yaitu tanggal 02 Juli 2010 Tim Pemenangan Calon Gubernur Agusrin M. Najamudin mempengaruhi masyarakat dengan membagi-bagikan selebaran kupon pengambilan kompor Gas LPG dan memberikan contoh kompor/tungku Gas LPG dan barang bukti berupa kompar gas dan selebaran telah diberikan kepada Panwas Kabupaten Lebong untuk ditindak lanjuti sebagaimana Surat Panwas Pemilukada tertanggal 6 Juli 2010 Nomor : 061/PANWASLU-KADA/VII/2010). (Bukti P-34)

d. KABUPATEN REJANG LEBONG

Bahwa di Kabupaten Rejang Lebong pada masa tenang yaitu tanggal 02 Juli 2010 Tim Pemenangan Calon Gubernur Agusrin M. Najamudin mempengaruhi masyarakat dengan membagi-bagikan selebaran kupon pengambilan kompor Gas LPG dan memberikan contoh kompor/tungku Gas LPG dengan syarat memilih Agusrin sebagai Gubernur, Kompor dan tabung gas akan di bagikan pada masyarakat tanggal 6 dan 10 juli 2010 dengan membawa kupon sebagaimana diungkapkan saksi Niliawati, saksi Dedi dan saksi Rozi dan fakta hukumnya kompor dan tabung gas tidak dibagikan seperti yang dijanjikan, sementara masyarakat yang sudah terdata merasa tertipu dan saksi-saksi sudah diperiksa oleh Panwas Pemilu Provinsi Bengkulu.

Bahwa Pihak Terkait/ Agusrin M. Najamudin melalui Tim Kampanye atau Tim Pemenangan telah membagi-bagikan contoh kompor gas dan kupon Kompor gas di kabupaten Rejang Lebong seperti yang diungkap saksi HARIANTONI yang dibekali Surat Tugas ditandatangani oleh Sultan Bakhtiar Najamudin untuk secara maksimal memenangkan kembali H. Agusrin M. Najamudin periode 2010 – 2015 (Bukti P-34 B, P-34 E, P-34F, P-36 G).

e. Kabupaten Bengkulu Utara

Bahwa akibat janji-janji politik Pihak Terkait/ H. Agusrin M. Najamudin dan Junaidi Hamsyah, untuk membagikan kompor dan tabung gas LPG gratis kepada masyarakat kabupaten Bengkulu Utara menjelang hari pencoblosan Pemilukada tanggal 3 Juli 2010, masyarakat menagih janji-janji pembagian kompor gas gratis,

dan masyarakat merasa ditipu dengan Janji pembagian kompor gas gratis tersebut (Bukti P-42 A, P-42 B).

MEMOBILISASI PARA PEJABAT DAN KEPALA DINAS PROVINSI BENGKULU

1. Pihak Terkait/Pasangan dengan nomor urut 1 (satu) dengan menyalahgunakan wewenang jabatan yang ada padanya dengan Terstruktur untuk memobilisasi para pejabat dan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ((satu) dengan mengelabui Masyarakat dan Pantia Pengawas Pemilu Propinsi Bengkulu dengan membuat Surat Perintah Tugas Nomor ; 800/435/BKD/2010 tertanggal 2 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Setda Propinsi Bengkulu Drs. H. Hamsir Lair An, Gubernur Bengkulu (Bukti P-38 a,b) dalam rangka membantu hasil Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu tanggal 3 Juli 2010 maka perlu menugaskan eselon II, III dan IV untuk memantau pengaman dan perhitungan suara di PPK se Provinsi Bengkulu sesuai nota Dinas Gubernur Bengkulu tanggal 2 Juli 2010.

2. Bahkan dari para pejabat eselon II tersebut ada yang masuk dalam Susunan dan Komposisi Tim Kampanye Agusrin - Junaidi Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu seperti Chairil Burhan (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu) Ir, Kusmanto Purwosudarmo Sekretaris Badan Koordinasi penyuluhan Provinsi Bengkulu , Surat Perintah Tugas adalah akal-akalan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) untuk memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, dan menunjukkan ketidaknetralan para PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu, Para Pejabat Kepala Dinas Provinsi, eselon II,II dan IV dalam pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu tahun 2010, semuanya ini dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur dan sistematis.

3. Bahwa Pihak Terkait/ Agusrin M. Najamudin menyalahgunakan wewenang, memanfaatkan Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi propinsi Bengkulu Ir. Ali Berti untuk memenangkan pasangan H. Agusrin M. Najamudin dan Junaidi Hamsyah dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Giubernur Bengkulu 2010, dalam hal pengadaan Mobil Bus untuk kepentingan Kampanye H. Agusrin M. Najamudin dan Junaidi Hamsyah yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Sewa Kendaraan antara Po. SAN dengan Ir. Ali Berti (Bukti 38 C).

4. Bahwa Pihak Terkait/ H. Agusrin M. Najamudin dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2010 telah memperoleh cuti untuk kampanye dari Mendagri dengan Surat Nomor : 21.17-272 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 dimana Pihak Terkait/ H. Agusrin M. Najamudin selaku Gubernur Bengkulu diberikan cuti pada tanggal 16, 19, 21, 23, 24, 25 dan 29 Juni 2010 tetapi Pihak Terkait/ H. Agusrin M. Najamudin tetap saja melakukan kampanye diluar tanggal cuti kampanye tersebut yaitu seperti di kabupaten Lebong pada tanggal 22 Juni 2010, serta kampanye melalui Media Lokal Bengkulu, Rakyat Bengkulu tanggal 23, 24, 25 Juni 2010 dan Harian Radar Pat Petulai tanggal 29 Juni 2010 dengan Status selaku Gubernur Bengkulu, padahal pada tanggal – tanggal kampanye Iklan pada Mass Media Lokal tersebut Pihak Terkait/ H. Agusrin M. Najamudin tidak dalam status Gubernur Bengkulu, tetapi sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (satu) peserta Pemilukada Gubernur/ Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2010 (Bukti P-41 A s.d P.41 F).

8. Dalam sistem lipatan kertas surat suara dimana Termohon/Komisi Pemiluhan Umum Propinsi Bengkulu dengan sengaja mengatur dan menentukan desain kertas surat suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Agusrin M. Najamudin ST dan H. Junaidi Hamsyah,S.Ag. selaku Pihak Terkait, dengan bentuk dan desain sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi di rubah dalam bentuk lipatan apapun selain tetap memperlihatkan photo Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Agusrin M. Najamudin ST dan H. Junaidi Hamsyah,S.Ag dimana begitu masyarakat pemilih membuka kertas surat langsung melihat photo Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Agusrin M. Najamudin ST dan H. Junaidi Hamsyah,S.Ag dan celakanya lagi langsung mencoblos Pasangan Nomor Urut 1 (satu) tanpa membuka lipatannya dan selain itu Termohon dengan sengaja (bersekongkol) dengan PERCETAKAN PEMENANG TENDER yang dilakukan secara sistimatis , untuk keuntungan Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) mendesain kertas surat suara sedemikian rupa dan bahkan menyuruh pihak percetakan pemenang tender yang ada di kota Kudus tersebut langsung melakukan pelipatan kertas surat suara, yang tidak lazim dilakukan selama ini sebagaimana hasil investigasi Panwaslu Propinsi Bengkulu ke Kota Kudus, seperti Pilkada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2005 atau Pemilu Pilpres atau Pemilu Legislative tahun 2009.

Bahwa akibat dari lipatan kertas surat suara yang menguntungkan Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) menyebabkan banyak kertas surat suara yang di coblos tembus hingga mengakibatkan suara tidak sah mencapai **58.954** (Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat) atau **6,92 %** dari total suara sah 851.965 (Delapan ratus Lima puluh satu Ribu Sembilan ratus Enam Puluh Lima) dan angka Golongan Putih mencapai 371.437 atau 28.96 % dari total pemilih 1.282.356 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam), ini berarti lebih besar dari Perolehan Suara Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebanyak 269.812 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas) yang diperoleh dari berbagai pelangan yang dilakukan secara sistematis.

9. Bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu 2010, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu dengan surat Nomor : 160/678/DPRD-I/2010 tertanggal 29 Juni 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu Perihal Pemberitahuan berakhirnya Masa Jabatan Gubernur Bengkulu Masa Jabatan 2005-2015 dan surat Nomor : 160/679/DPRD-I/2010 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Perihal Pemberitahuan berakhirnya Masa Jabatan Gubernur Bengkulu Masa Jabatan 2005-2015 , yang mempertanyakan dasar hukum diadakannya Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur serentak dengan 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Bengkulu pada tanggal 03 Juli 2010 mengingat DPR Provinsi Bengkulu baru memberitahukan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2010-2010 pada tanggal 29 Juni 2009, sementara Termohon sudah melaksanakan Pemilukada sudah pada tahapan masa tenang kampanye dan pemungutan surat Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu 2010 pada tanggal 03 Juli 2010. (Bukti P-39 a,b). Hal ini bertentangan dengan pasal 2 ayat (10 dan (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana dirubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2005, Perubahan Kedua PP Nomor 25 Tahun 2005 dan Perubahan Ketiga PP Nomor 49 Tahun 2008 sehingga Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu diadakan serentak dengan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten, Muko-Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 03 Juli 2010 tidak mempunyai landasan hukum yang kuat.

10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkiat secara tersistimatis, terstruktur dan masif, juga ditemukan oleh anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) pada saat anggota Bawaslu Wirnyaningsih dan Agustiani Tio Fradilina Sitorus melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu, Temuan tersebut berupa banyaknya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 , baik indikasi politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, jabatan dan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pihak Terkait/pasangan incumbent. (Bukti P-40 a,b,dan c)

11. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor urut 1(satu) yang dilakukan secara Sengaja, Masif, Sistimatis, dan Terstruktur dalam Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Bengkulu tahun 2010. Seluruh tindakan kesalahan, Pelanggaran dan/atau Kecurangan tersebut sangat mempengaruhi Perolehan suara Pemohon, dan oleh karena itu dimohon agar Mahkamah Konstitusi **Mendiskualifikasikan** Pihak Terkait/Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (satu) H. AGUSRIN M.NAJAMUDIN, ST dan H. JUNAIDI HAMSIAH,S Ag sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010.

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan dengan amar putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak benar hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010, Tentang perolehan Suara Pemilihan Umum kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015.

sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada hari Rabu tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh

4. Menyatakan secara hukum mendiskualifikasikan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (satu) H. AGUSRIN M.NAJAMUDIN, ST dan H. JUNAIDI HAMSIAH,S Ag., dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ;
5. Menetapkan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) DR. Ir .M H.IMRON ROSYADI, MM.M.Si dan Ir. ROSIAN YUDI TRIVIANTO,M.Si sejumlah 204.531 (Dua Ratus Empat Ribu Lima Ratus Tiga Pulu Satu) atau 24,01 % (Dua Puluh Empat Koma Nol Satu Per Seratus) yang mendapatkan suara sah terbanyak kedua (rangking dua) sebagai Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Periode 2010-2015.
6. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara ini sebagaimana mestinya:

Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melakukan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, tanpa di ikuti Pihak Terkait/Pasangan Nomor Urut 1(satu), H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN, ST dan H. JUNAIDI HAMSIAH,S Ag.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-42B, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 41/Kpts-Prov-007/2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 dimana Termohon telah menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010
2. Bukti P-2 Keputusan Termohon tanggal 12 Mei 2010 Nomor : 42 /Kpts-Prov-

- 007/2010, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, dimana Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu, peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Periode 2010-2015,
3. Bukti P-3 Surat Keputusan Termohon Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 Tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015,
 4. Bukti P-4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada hari Rabu tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh.
 5. Bukti P-5 Bengkulu Ekspres tanggal 6 Juli 2010
LP3D Pastikan Pilgub Dua Putaran.
 6. Bukti P-6 A Surat PT. USPRINDO CITRACREASI MANDIRI tanggal 1 Maret 2010 Tentang Penawaran Harga kepada DIKNAS Propinsi Bengkulu
B Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Dasar Diknas Propinsi Bengkulu
C Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pengadaan Tas Sekolah, perlengkapannya Diknas Propinsi Bengkulu
 7. Bukti P-7 Surat Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi telah mengeluarkan surat tertanggal 25 Januari 2010 Nomor 270/214/SJ Perihal Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia, dimana Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan anggaran APBD untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertentu baik dalam format kegiatan, hibah dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu guna menjaga prinsip netralitas pengelolaan keuangan publik
 8. Bukti P-8 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tertanggal 23 Juni 2010 Nomor : 152 /Panwaslu-Kada/Vi/2010 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Kada dan Tim Kampanye dimana isi surat tersebut berbunyi : Sehubungan dengan sedang berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dihimbau kepada saudara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu untuk tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat melibatkan massa (masyarakat) di luar kegiatan kampanye tersebut seperti ; Pembagian Handtractor , Kompor Gas LPG dan Beasiswa
 9. Bukti P-9 Surat tertanggal 9 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Ir. H.

Fauzan Rahim A.N. Gubernur Bengkulu dan Daftar Acara Kunjungan Kerja Gubernur Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka serah terima Hand Tractor.

10. Bukti P-10 Surat Bupati Bengkulu Utara dengan surat Nomor : 90/0424/Distanak tertanggal 16 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara Drs. Salamaun Haris, M.Si yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu meminta dengan hormat dan menyarankan agar kegiatan penyerahan handtractor kepada kelompok tani untuk Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilaksanakan setelah selesai Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dikarenakan sejak tanggal 16 Juni s/d 29 Juni 2010 adalah masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.
11. Bukti P-11 Iklan Pembagian Handtractor Tahap 2 Bengkulu Ekspres Tanggal 17 Juni 2010.
12. Bukti P-12
13. Bukti P-13 - Koran Harian Bengkulu Ekspres 18 Juni 2010, Berita Berjudul 'Gub bagi Handtractor, Petani rebutan Kaos'
- Koran Harian Bengkulu Ekspres 20 Juni 2010, Iklan berjudul 'Gub Agusrin Bagikan 113 Handtractor Ke Petani Lebong'
14. Bukti P-14
15. Bukti P-15 Koran Harian Rakyat Bengkulu 21 Juni 2010, Berita Berjudul "Didemo, Agusrin Bagi-bagi Duit.
16. Bukti P-16 Koran Harian Rakyat Bengkulu 29 Juni 2010, Berita Berjudul "Bagi Handtractor, Agusrin Bagi-bagi Kaos"
17. Bukti P-17 a-
d
 - a. Koran Harian Rakyat Bengkulu 1 Juli 2010, Berita Berjudul "Gub Agusrin Resmikan RPC untuk Petani di BS"
 - b. Koran Harian Bengkulu Ekspres 1 Juli 2010, Berita Berjudul "Gubernur Bengkulu Bagikan Handtractor"
 - c. Koran Harian Rakyat Bengkulu 2 Juli 2010, Iklan Berjudul "Penggilingan Padi RPC, Revolusi Pertanian Bengkulu"
 - d. Koran Harian Rakyat Bengkulu 1 Juli 2010. Berita Berjudul "Imbauan Panwaslu Dianggap Angin Lalu.
18. Bukti P-18
 - A Kwitansi terima uang Rp. 864.000,- tertanggal 31 Juli 2008
 - B Kwitansi terima uang Rp. 960.000,- tertanggal 11-12-2007
 - C Kwitansi terima uang Rp. 1.200.000,- tertanggal 3-2-2-2007
 - D Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab Bengkulu selatan Nomor 407 Tahun 2007 Tentang Penetapan Wilayah Operasional Handtractor Kredit Bersubsidi Pemprop Bengkulu Tahun 2007.
19. Bukti P-19 Surat Gubernur tertanggal 9 Juni 2010 Nomor 521.31/130/Distaan yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Lukti Hajono bahwa handtractor yang diterima kelompok Tani tersebut gratis/tidak dibayar.
20. Bukti P-20 Koran Harian Rakyat Bengkulu 23 Juni 2010, Iklan Berjudul "600.000 Kompas & Tabung Gas Akan diBagikan Kepada

Masyarakat Bengkulu GRATIS !!

21. Bukti P-21 Koran Harian Bengkulu Ekspres 23 Juni 2010, Iklan Berjudul “ 600.000 Kompor & Tabung Gas Akan Dibagikan Kepada Masyarakat Bengkulu GRATIS !!
22. Bukti P-22 Koran Harian Rakyat Bengkulu 24 Juni 2010, Iklan Berjudul “ Saya ingin pengeluaran ibu rumah tangga masyarakat Bengkulu makin hemat”
23. Bukti P-23 Koran Harian Rakyat Bengkulu 25 Juni 2010, Iklan Berjudul “ Saya ingin pengeluaran ibu rumah tangga masyarakat Bengkulu makin hemat”
24. Bukti P-24 Koran Harian Rakyat Bengkulu 27 Juni 2010, Iklan Berjudul “ Saya ingin pengeluaran ibu rumah tangga masyarakat Bengkulu makin hemat”
25. Bukti P-25 Koran Harian Rakyat Bengkulu 28 Juni 2010, Iklan Berjudul “ Saya ingin pengeluaran ibu rumah tangga masyarakat Bengkulu makin hemat”
26. Bukti P-26 Koran Harian Rakyat Bengkulu 29 Juni 2010, Iklan Berjudul “ Saya ingin pengeluaran ibu rumah tangga masyarakat Bengkulu makin hemat”
27. Bukti P-27 Koran Harian Bengkulu Ekspres 30 Juni 2010, Iklan Berjudul “ Saya ingin pengeluaran ibu rumah tangga masyarakat Bengkulu makin hemat”
28. Bukti P-28 Koran Harian Rakyat Bengkulu 30 Juni 2010, Iklan Berjudul “ Gubernur Bengkulu H. Agusrin M. Najamuddin, ST melepas Pengiriman Kompor Gas Gratis Untuk Masyarakat Bengkulu ke Tiap-Tiap Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu”
29. Bukti P-29 Koran Harian Rakyat Bengkulu 30 Juni 2010, Iklan Berjudul “ Saya ingin pengeluaran ibu rumah tangga masyarakat Bengkulu makin hemat”
30. Bukti P-30 Koran Harian Rakyat Bengkulu 1 Juli 2010, Iklan Berjudul “ Saya ingin pengeluaran ibu rumah tangga masyarakat Bengkulu makin hemat”
31. Bukti P-31 Koran Harian Rakyat Bengkulu 2 Juli 2010, Iklan Berjudul “ Saya ingin pengeluaran ibu rumah tangga masyarakat Bengkulu makin hemat”
32. Bukti P-32 Koran Harian Rakyat Bengkulu 3 Juli 2010, Iklan Berjudul “ Saya ingin pengeluaran ibu rumah tangga masyarakat Bengkulu makin hemat”
33. Bukti P-33
A KAJIAN Temuan Pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Panwas Pemilu Kecamatan Kepahyang Nomor 12/Panwascam/Kph2010

- B Bukti Tanda Terima Laporan atas nama Pelapor Kepahyang Nomor :06/Lap Panwaskab/Kph/2010
- C Berita Rakyat Bengkulu, sabtu 3 Juli 2010 Tim Kepergok Bagi-Bagi Duit
- D Selebaran/Kopon Kompor gas “ 600 Ribu Kompor Dan Tabung Gas Gratis Untuk Rakyat Bengkulu Akan Saya Bagikan “Tanpa Dipungut Biaya”
- E Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 06/Lap/Panwaskab/Kph/2010 kepada kapolres Kepahiang C.g Sentra gakkumdu/Penyidik Polres
34. Bukti P-34 Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepahyang Tanggal 6 Juli 2010 Nomor 061/PANWASLU KADA/VII/2010
- Bukti P-34 A Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor :01/Panwascam/7/2010 Pelapor Ir Sucipto MM Penerima Laporan Panwascam Zulkifli A
35. Bukti P-35 Suara Pembangunan Edisi I Juni 2010, Lima Tahun Pertama Bantuan Handtractor, Jika terpilih Kembali Bantuan 1 Milyar Per Kecamatan, dengan photo Agusrin M. Najamudin dengan mengangkat tangan serta mengacungkan jari telunjuk,
36. Bukti P-36 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor : 555/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 25 Mei 2010 Tentang Penetapan Rakapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar/Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Badan Penyelenggara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010.
37. Bukti P-37 Surat Gubernur Bengkulu Nomor 002/131/B1 tanggal 14 juni 2010 yang ditujukan kepada seluruh desa di seluruh Kecamatan Bengkulu Utara
38. Bukti P-37 A Surat Perintah tugas Nomor 800/448/SPT/B.1/2010 tanggal 25 Juni 2010 untuk menyampaikan Surat Gubernur Bengkulu Nomor 002/131/B1 tanggal 14 juni 2010 yang ditujukan kepada seluruh desa di seluruh Kecamatan Bengkulu Utara
- P-37 B Tanda Terima dari Camat Kusno tanggal 28 Juni 2010 Surat Gubernur Bengkulu Nomor 002/131/B1 tanggal 14 juni 2010 yang ditujukan kepada seluruh desa di seluruh Kecamatan Bengkulu Utara
39. Bukti P-38 A Surat Perintah Tugas Nomor ; 800/435/BKD/2010 tertanggal 2 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Setda Propinsi Bengkulu Drs. H. Hamsir Lair An, Gubernur Bengkulu (Bukti P-38 a,b) dalam rangka membantu hasil Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu tanggal 3 Juli 2010 maka perlu menugaskan eselon II, III dan IV untuk memantau pengaman dan perhitungan suara di PPK se Provinsi Bengkulu sesuai nota Dinas Gubernur Bengkulu tanggal 2 Juli 2010,

- Bukti P-38 B Rakyat Bengkulu, 2 Juli 2010 mengenai Iklan Susunan dan Komposisi Tim Kampanye Agusrin-Junaidi
40. Bukti P-39 A Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu dengan surat Nomor : 160/678/DPRD-I/2010 tertanggal 29 Juni 2010 yang ditujukan **kepada Gubernur Bengkulu** Perihal Pemberitahuan berakhirnya Masa Jabatan Gubernur Bengkulu Masa Jabatan 2005-2015
- Bukti P-39 B Surat DPRD Propinsi Bengkulu Nomor : 160/679/DPRD-I/2010 yang ditujukan kepada **Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu** Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur Bengkulu Masa Jabatan 2005-2015
41. Bukti P-40 A Berita Kompas 5 Juli 2010 Judul Bawaslu : pilgub Bengkulu Terindikasi Politik Uang
- Bukti P-40 B Berita Bengkulu Ekspres 5 Juli 2010 berita judul Bawaslu Temukan Banyak Masalah

Alat Bukti Tambahan:

1. Bukti P- 5 A Surat Pengurus Pusat Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Potensi Daerah (PP-LP3D) Republik Indonesia, Nomor: 022/1/PP.LP3D/RI/VII/ 2010 Tentang Hasil Survei dan Real Count Pemilukada Provinsi Bengkulu
- 2 Bukti P- 6 D Berupa Stelan Seragam Sekolah untuk Anak Sekolah Dasar di bagikan oleh Pasangan Nomor 1 Agusrin di daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada masa tenang kampanye seolah-olah berupa bantuan pribadi Pasangan Nomor 1 Agusrin padahal di biaya oleh negara melalui Anggaran Dinas Pendidikan Prov Bengkulu
- 3 Bukti P – 8 A Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 131/Panwaslu-Kada/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010, Perihal Larangan Melakukan Money Politik,
- Bukti P – 8 B Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 152/Panwaslu-Kada/VI/2010, tanggal 23 Juni 2010, Hal Himbauan, tentang tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya melibatkan massa (masyarakat) diluar kegiatan kampanye tersebut seperti : pembagian handtractor, gas LPG dan beasiswa, yang ditujukan kepada Pasangan calon Kada dan Tim Kampanye
- 4 Bukti P-9 A Photo Pasangan Nomor Urut 1 Agusrin M. Najamudin sedang membagi-bagikan uang dan baju kaos kampanye (kampanye terselubung) pada saat pembagian bantuan handtractor di kabupaten Bengkulu Utara.
- 5 Bukti P-12 Berupa Compac Disk (CD) yang berisi rekaman Acara Resmi Gubernur dalam Pembagian Hand Tractor di

- Kabupaten Mukomuko pada Hari Minggu 13 Juni 2010. dan,
 Rekaman Acara Resmi Gubernur dalam Pembagian Hand Tractor di Kabupaten Lebong pada Hari Kamis 17 Juni 2010.
- 6 Bukti P-14 Berupa Compac Disk (CD) yang berisi rekaman Acara Resmi Gubernur dalam Pembagian Hand Tractor di Kabupaten Kaur pada Hari Senin 30 Mei 2010. dan,
 Rekaman Acara Resmi Gubernur dalam Pembagian Hand Tractor di Kabupaten Bengkulu Tengah pada Hari Selasa 15 Juni 2010.
- 7 Bukti P-16 A Photo Incumbent/Pasangan Nomor Urut 1 Agusrin Membagi-bagikan uang dan baju kaos kampanye di Kabupaten Seluma pada saat pembagian bantuan hand tractor
- 8 Bukti P-19 A Surat Pasangan Nomor Urut 1 Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani WAHIN Desa Tanjung Indah Kecamatan Bunga Mas Bengkulu Selatan Surat Nomor 521.31/130/Distan tanggal 9 Juni 2010 Gubernur Bengkulu/ Incumbent memberitahukan kepada Kelompok Tani penerima bantuan handtractor adalah gratis tidak dibayar, sampaikan kepada kelompok Tani yang belum dapat agar bersabar karena pasti kebagian.
- 9 Bukti P-34 B Berupa 1 (satu) unit Kompor Gas Merk Primax yang dibagikan oleh Pasangan Nomor Urut 1 di Kabupaten Rejang Lebong, menjelang Pemilukada tanggal 3 Juli 2010
- Bukti P-34 C Berupa 1 (satu) unit Kompor Gas Merk Winn Gas yang dibagikan di oleh Pasangan Nomor Urut 1 di Kabupaten Bengkulu Selatan menjelang Pemilukada tanggal 3 Juli 2010
- Bukti P-34 D Surat Tugas Nomor 407/BKL-NC/05/2010 tertanggal Mei 2010 dari NC (Najamudin Centre) mengetahui Sultan Bakhtiar Najamudin yang ditujukan kepada Dimantoro Desa Karang Caya Bengkulu Selatan untuk secara maksimal memenangkan kembali Bapak Agusrin M Najamudin sebagai Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 pada pemilu Kepala Daerah tahun 2010, dimana saksi Dimantoro telah membagi-bagikan kupon untuk pembagian kompor gas dengan syarat memilih Agusrin.
- Bukti P-34 E Surat Tugas Nomor : BKL-NC/05/2010 tertanggal Mei 2010 dari NC (Najamudin Centre) terdapat photo Agusrin yang di Cap Tim Pemenangan H. Agusrin M Najamudin Rejang Lebong, mengetahui Sultan Bakhtiar Najamudin yang ditujukan kepada Hariantoni Desa Dusun Sawah Rejang Lebong untuk secara maksimal memenangkan kembali Bapak Agusrin M Najamudin sebagai Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 pada pemilu Kepala Daerah tahun 2010, dimana saksi Hariantoni telah membagi-

- bagikan kupon untuk pembagian kompor gas di kabupaten rejang Lebong dengan syarat memilih Agusrin.
- Bukti P-34 F
- Bukti P-34 G
- 10 Bukti P- 35 A
- 11 Bukti P-37 C
- 12 Bukti P-38 C
- 13 Bukti P- 40 C
- 14 Bukti P- 41 A
- Baju yang dipakai saksi Hariantoni di dada kantong sebelah kiri ada sulaman bordir A1 pada saat pembagian kompor dan kupon kompor gas di desa-desa Kabupaten Rejang Lebong
- Satu Bundel Kupon Pembagian Kompor Gas yang didapat dari Hariantoni
- Berita Koran Rakyat Bengkulu Selasa 15 Juni 2010 dengan judul “Baliho Agusrin Junaidi ber nuansa Money Politics” dengan gambar Agusrin-Junaidi dengan Agusrin mengacungkan satu telunjuk kanan ke atas yang menjanjikan bantuan 1 Milyar/ Kecamatan untuk rakyat Bengkulu.
- Sebanyak 256 amplop beserta surat yang diamankan saat akan di bagi-bagikan kepada kelompok-kelompok tani di Desa-desa se-kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, Surat ber nomor : 002/131/B.1 tanggal 14 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Gubernur Agusrin M. Najamudin/ Incumbent memberi janji-janji politik untuk membagikan ribuan unit handtractor dan bagi yang belum dapat kiranya dapat bersabar, tidak perlu khawatir karena semua pasti kebagian, program haji/ umrah gratis sehingga semua desa kebagian untuk kita berangkatkan, antar anak yatim piatu ke Yayasan Anak Yatim Piatu Nurani Najamudin biar kami asuh dan kami sekolahkan
- Perjanjian Kontrak sewa kendaraan No: B. 001/SAN.ADM/VI/2010 antara Farida Erawati Sebagai Ka. Cabang PO. SAN Bengkulu (disebut Pihak Pertama) dan Ir. Ali Berti sebagai Ka. Dishubkominfo Provinsi Bengkulu, (disebut Pihak Kedua) perjanjian sewa ini berisi tentang sdr Ali Berti (Pihak Kedua) menyewa Kendaraan kepada Po.SAN Bengkulu (Pihak Pertama), Kendaraan tersebut kemudian ditemeli Foto dan Slogan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang digunakan untuk Kampanye, sedangkan Perjanjian ditanda tangani atas nama Ka. Dishubkominfo Provinsi Bengkulu.
Foto Kendaraan yang disewa dan ditemeli Gambar dan Slogan Pasangan Nomor Urut 1
- Berita Koran harian Rakyat Bengkulu, tanggal 20 Juli 2010, yang berjudul “Panwaslu Laporkan KPU Provinsi ke Bawaslu” terkait tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Bengkulu.
- Jadwal Cuti Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 Agusrin Najamudin berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.17-272 tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010, dimana H. Agusrin Najamudin Gubernur Bengkulu diberikan cuti kampanye pada tanggal 16, 19, 21, 23, 24,

25 dan 29 Juni 2010 pada Pemilihan Gubernur/ Wakil gubernur Bengkulu

- Bukti P-41 B Pasangan Nomor Urut 1 Agusrin melakukan kampanye pada tanggal 22 Juni 2010 di kabupaten Lebong, padahal Agusrin Najamudin tidak sedang dalam cuti kampanye pada saat tanggal 22 Juni 2010 tersebut.
- Bukti P-41 C Memasang Iklan di Rakyat Bengkulu tanggal 23 Juni 2010 dengan Judul ' SEGERA AKAN SAYA BAGIKAN SECARA GRATIS 600.000 KOMPOR DAN TABUNG GAS, KOMPOR DAN TABUNG GAS INI DIBAGIKAN SECARA GRATIS dengan gambar Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin dengan mengangkat tangan kanan dengan mengacungkan jari telunjuk, dan gambar Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada hal pada tanggal 23 Juni 2010 Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin sedang dalam cuti kampanye, tetapi tetap saja melakukan kampanye berbentuk iklan di media massa
- Bukti P-41 D Memasang Iklan di Rakyat Bengkulu tanggal 24 Juni 2010 dengan Judul "SEGERA AKAN SAYA BAGIKAN SECARA GRATIS 600.000 KOMPOR DAN TABUNG GAS, KOMPOR DAN TABUNG GAS INI DIBAGIKAN SECARA GRATIS" dengan gambar Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin dengan mengangkat tangan kanan dengan mengacungkan jari telunjuk, dan gambar Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada hal pada tanggal 24 Juni 2010 Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin sedang dalam cuti kampanye, tetapi tetap saja melakukan kampanye berbentuk iklan di media massa
- Bukti P-41 E Memasang Iklan di Rakyat Bengkulu tanggal 25 Juni 2010 dengan Judul "SEGERA AKAN SAYA BAGIKAN SECARA GRATIS 600.000 KOMPOR DAN TABUNG GAS, KOMPOR DAN TABUNG GAS INI DIBAGIKAN SECARA GRATIS" dengan gambar Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin dengan mengangkat tangan kanan dengan mengacungkan jari telunjuk, dan gambar Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada hal pada tanggal 25 Juni 2010 Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin sedang dalam cuti kampanye, tetapi tetap saja melakukan kampanye berbentuk iklan di media massa
- Bukti P-41 F Memasang Iklan di Radar Pat Petulai tanggal 29 Juni 2010 dengan Judul ' 600.000 Kompore & Tabung Gas akan dibagikan Kepada Masyarakat Bengkulu dengan gambar Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin dan Hj Dyah Nurwiyati,SH.MH, dan gambar Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono & Ani Yudhoyono pada hal pada tanggal 29 Juni 2010 Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin sedang dalam cuti kampanye, tetapi tetap saja melakukan kampanye berbentuk iklan di media massa
- 15 Bukti P-42 A Koran Harian Rakyat Bengkulu 23 Juli 2010, Berita

Berjudul "50 Warga Datangi Setda, Tagih Janji Kompor Gas"

Bukti P-42 B

Koran Harian Bengkulu Ekspres 23 Juli 2010, Berita Berjudul "Tagih Kompor Gas, Puluhan Warga Datangi Kantor Bupati"

Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara menuntut janji Pasangan Nomor Urut 1 untuk mendapatkan kompor dan tabung gas sebagaimana yang dijanjikan sebelum pencoblosan Pemilukada pada tanggal 3 juli 2010

Selain itu, Pemohon mengajukan 18 saksi dan 2 ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Juli 2010, 3 dan 4 Agustus 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Nazir

- Bahwa pada tanggal 18 juni 2010, saksi diberi uang 100ribu oleh seseorang di Masjid Yayasan Najamudin;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah disumpah terlebih dahulu;
- Bahwa isi sumpah tersebut adalah "pro agusrin, kalau berkhianat dilaknat"
- Bahwa saksi memilih di TPS 3, Desa Sawah Lebar, Kecamatan Air Napal;

2. Susila Erni

- Bahwa saksi adalah tim keluarga;
- Bahwa saksi bertugas mencatat nama dan tanda tangan tentang siapa yg memilih Agusrin karena akan diberi kompor gas;
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah Bapak Sikinurdin pada saat malam sebelum penyoblosan yang mendata 40 orang warga di Durian Depun;
- Bahwa saksi melakukan pendataan di sebagaian TPS dan rumah saksi;
- Bahwa saksi setelah menang belum medapat kompor;

3. Hariantoni

- Bahwa saksi bertugas memberikan kompor gas kepada Kepala Desa;
- Bahwa kompor tersebut berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa ada 83 kompor yang dibagikan oleh 83 kepala desa untuk seluruh kecamatan, yaitu Desa Srukurrejang, Desa Karang Jaya, Desa Barumanis, Desa Air Muduh, Dusun Curug, dan Desa Tunas Harapan;

- Bahwa kompor tersebut dibagikan pada jam 12.00 tanggal 2 Juli 2010 dan dibagikan kepada Kepala Desa yg memihak Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi diberi kupon untuk diberikan kepada masyarakat dengan jumlah sekitar 200 lembar untuk dapat asuransi jiwa dengan syarat memilih Agusrin, dengan rincian asuransi meninggal dunia 5 Juta yang lainnya 500 ribu;

4. Nilyawati

- Bahwa saksi menerima kompor pada malam tanggal 2 juli malam, di rumah saksi;
- Bahwa kompor tersebut diberikan oleh Hariantoni;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada masyarakat tentang kompor yang diberikan asalkan memilih Agusrin;

5. Widyawati

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 2 di TPS;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pilah (tetangga saksi), dan Pilah memberitahukan kepada saksi agar memilih Agusrin karena akan mendapat kupon kompor gas;
- Bahwa saksi telah melapor ke Panwas Kabupaten dan menyerahkan kupon tersebut serta dibuatkan Berita Acara;

6. Dimantoro

- Bahwa saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Karangcaya;
- Bahwa dua minggu sebelum pencoblosan, telah disumpah di Masjid Najamudin sebanyak 8 orang termasuk saksi;
- Bahwa menurut saksi setelah di sumpah, diberikan amplop yang uang berjumlah 150 ribu;
- Bahwa saksi bertugas membagikan kupon dan asuransi
- Bahwa yang membagikan sebanyak 40 lembar
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010, saksi mendapat telpon & sms dari abidin dan diminta untuk kumpul di rumahnya;
- Bahwa di rumah tersebut, saksi diberikan bimbingan dan arahan, serta saksi mengambil kupon sebanyak 60 lembar;
- Bahwa saksi membagikan kupon tersebut ke rumah sebanyak 40 orang;

7. Mik Tyson

- Bahwa pada tanggal 1 juli 2010, sopir yg membawa kompor gas bersama Tim Agusrin (3 orang termasuk saksi) membawa sebanyak 120 kompor;
- Bahwa kompor tersebut dibagikan pada jam 16.00 dan jam 22.00;
- Bahwa saksi mendapat uang 300ribu untuk sewa kendaraan;

8. Luthfi H

- Bahwa ada surat yang berhubungan dengan handtractor bersubsidi tetapi digratiskan
- Bahwa menurut saksi handtractor digratiskan tetapi harus memilih Agusrin

9. Bursani

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010, saksi melihat pembagian pembagian handtractor dari gubernur kepada klompok tani yang berjumlah sekitar 60 unit;
- Bahwa Gubernur berjanji akan membagikan handtractor bagi kelompok tani yang belum mendapatkan handtractor dan akan dibagikan pula mesin potong rumput;

10. Apsin

- Bahwa saksi menerima handtractor pada tanggal 28 Juni 2010 dari Gubernur
- Bahwa menurut saksi, ketika Gubernur sedang menyerahkan handtractor juga meminta untuk memilih Agusrin;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah membayar 2 Juta melalui dinas pertanian tanggal 27 Desember 2009;

11. Muspani

- Saksi menerangkan terkait pelanggaran-pelanggaran Pemilukada ke Panwas.
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 Saksi telah melaporkan terkait penyalahgunaan wewenang Pihak Terkait, melanggar masa tenang, melibatkan birokrat/PNS. Saksi diperiksa pada tanggal 6 Juli 2010 dan dibuatkan berita acara. Sudah ada tindaklanjut di Gakkumdu provinsi.

- Saksi menerangkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Bengkulu telah terjadi banyak intervensi, KPU yang tidak independen, dan Panwas tidak memiliki anggaran.
- Saksi juga menerangkan berbagai kegiatan bantuan sosial oleh Pihak Terkait, tentang *hand tractor* dilakukan sejak 30 Mei-3 Juli (masa tenang), pembagian kompor dilakukan pada minggu tenang (1-3 Juli 2010).

12. Ahmad Zarkasi

- Saksi adalah pimpinan DPRD Prov. Bengkulu.
- Saksi menerangkan mengenai pelibatan PNS di dalam susunan tim kampanye ada lima PNS aktif yang tercantum, yaitu, Ir. Kusmanto Purwo Sudarmo (Sekretaris penyuluh provinsi), Choiril Burhan (Dinas Kehutanan), Rektor Bengkulu, Muluk Alain, Drs. Husein Wahid.
- Saksi menerangkan adanya surat dari Sekda terkait kampanye gubernur mengenai penggunaan anggaran mitigasi bencana, dimana usulan dana enam miliar. Kemudian setelah dibahas di komisi anggaran DPRD Bengkulu dana mitigasi itu dihapus.
- Saksi menerangkan bahwa tanpa sepengetahuan DPRD, keluar surat gubernur tertanggal 12 Mei 2010 yang mencadangkan untuk dana tak terduga persiapan bencana, padahal dana tersebut sudah dianggarkan sebelumnya. Penggunaan dana tak terduga adalah salah karena peruntukannya tidak sesuai.
- Saksi juga menerangkan terkait PNS bernama Sabanudin telah membuat pernyataan di atas meterai diperintahkan oleh Direktur RSUD di samping melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi di Bengkulu, diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan kampanye yaitu pembagian pamflet, kaos, dan sosialisasi pasangan calon.
- Adanya penggunaan dana belanja tak terduga sebesar sepuluh miliar pada tanggal 26 Mei 2010 mengeluarkan surat keputusan untuk menggunakan dana tak terduga kepada Badan Narkoba Provinsi untuk penanggulangan narkoba.
- Terkait cuti kampanye, gubernur telah menandatangani SK a.n. gubernur padahal sesuai dengan SK Mendagri gubernur selama cuti tidak boleh menerbitkan atau menandatangani suatu surat keputusan.

- Terkait penyewaan mobil SAN travel dan di-branding dengan gambar pasangan Agusrin.
- Gubernur telah menganggarkan penggunaan jam dinding, rebana, dan pengadaan kaos bergambar Agusrin-Najamuddin.
- Pengadaan hand tractor dilakukan dua tahun anggaran di tahun 2007 dan pengadaan 2008 satu miliar lebih. Pada tahun 2007 sudah dibagikan tetapi pola pembagiannya adalah *hand tractor* ini adalah kredit bersubsidi, 50% disubsidi pemda, dan 10% petani harus membayar uang muka, dan sisanya dikredit.
- Saksi menerangkan mengenai adanya kejanggalan bahwa ketika masuk tahapan Pemilukada gubernur mengubah peraturan mengenai skema kepemilikan *hand tractor*, yang tadinya bersubsidi diberikan dalam bentuk cuma-cuma. Bahwa telah terjadi penyesatan opini publik, karena tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan anggaran.
- Terkait konversi mitan ke gas, menurut pejabat Pertamina Abdul Manaf, tahapan-tahapan yang harus dilakukan seharusnya melalui empat tahapan. Menurut Saksi, seharusnya sosialisasi konversi gas harus ada mengandung unsur edukasi dan melibatkan pihak teknis Pertamina. Kenyataan di lapangan hanya menyebarkan brosur di lapangan tanpa ada pendampingan dari unsur Pertamina dan unsur edukasi.

13. Danial

- Saksi adalah pengurus lembaga LP3D
- Saksi menjelaskan mengenai survey popularitas dan elektabilitas.
- Saksi telah melakukan survey sebagai studi ilmiah dengan metodologi yang sesuai dengan kaidah penelitian. Survey dilakukan untuk menguji popularitas dan elektabilitas seluruh pasangan calon.
- Menurut hasil survey, *incumbent* selalu populer dengan capaian 65%. Namun ketika survey mengenai elektabilitas terjadi perubahan. Popularitas sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan terjadi penurunan tingkat persentase bagi pasangan Agusrin-Najamuddin menjadi 28,3%. Dari hasil survey ini Saksi berkeyakinan bahwa Pemilukada Bengkulu seharusnya dua putaran.

14. Sahilin

- Saksi tinggal di Bengkulu Utara dibawa ke kota Bengkulu 18 Juni 2010.

- Saksi mendatangi Yayasan Nurani dengan dijemput Mukmin.
- Saksi dibawa ke Yayasan Najamuddin setelah sholat Jumat.
- Saksi disuruh mengisi daftar hadir dan berganti pakaian dengan jubah, setelah itu Saksi disumpah dan menurut Saksi ada sekitar 20 orang yang ikut disumpah. Isi sumpahnya berjanji untuk memilih pasangan Agusrin-Najamuddin.
- Setelah bersumpah, Saksi diberikan amplop berisi uang seratus ribu rupiah.

15. Wijaya

- Saksi menjelaskan bahwa tanggal 2 Juli 2010 pukul satu di pasar di Kabupaten Kepahiang ketika Saksi berada di mobil, Saksi mendapat telepon dari anggota tim pasangan nomor urut 2.
- Saksi mendapat laporan bahwa ada satu mobil Avanza yang mengedarkan selebaran. Saksi putar arah untuk mengejar mobil Avanza tersebut, Saksi berhasil mengejar mobil tersebut namun mobil tersebut telah kabur.
- Saksi kemudian menghubungi Panwas Kepahiang dan berhasil mengejar mobil tersebut bersama dengan anggota Panwas.
- Isi mobil tersebut berisi kompor gas, brosur, tas, dan lembaran amplop ada isinya uang senilai 50 ribu rupiah. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polres beserta pelakunya (Siswanto dan M. Hari), namun hingga tanggal 14-15 Juli belum diperiksa sehingga Saksi menemui Panwas Kabupaten dan meminta Saksi untuk membuat pengaduan, namun hingga tanggal 24 Juli 2010 Saksi belum dipanggil dan diperiksa juga, Saksi melaporkan kembali tentang temuan Saksi tersebut. Informasi terakhir bahwa Gakkumdu menyatakan tidak cukup bukti dan temuan ini akan diserahkan ke Panwas provinsi.

16. Munzirin

- Saksi adalah korcam untuk tim nomor urut 2
- Saksi menjelaskan mengenai kecurangan Pemiluakada Prov. Bengkulu.
- Saksi menjelaskan di Kab. Lebong bukan hanya selebaran, tapi diberitahukan melalui siaran radio bahwa Agusrin akan memberikan kompor gas ke masyarakat.
- Saksi menyelidiki bahwa di masyarakat Kecamatan Lebong Tengah, telah mendapatkan kupon. Saksi mendengar bahwa Mike Tyson telah menerima kompor gas pada tanggal 1 Juli 2010 dan Saksi juga telah mengecek ke

rumahnya dan memang benar ada kompor gas. Saksi sudah melaporkannya ke pihak Panwas dan Kepolisian dengan membawa barang bukti.

- Menurut Saksi Mike Tyson mendapatkan kompor gas dari tim Agusrin karena Mike Tyson telah membantu tim Agusrin ke kampung-kampung.

17. Agus Suparmin

- Saksi menjelaskan tentang masalah sembako di Desa Rawa Mulia Kec. 14 Koto, Kab. Muko-Muko.
- Korcam bernama Mahmudin melaporkan bahwa telah terjadi pembagian sembako.
- Saksi terkejut karena selama ini Kabupaten Muko-Muko tidak pernah menerima sembako selama tiga tahun. Saksi menyita sembako milik Sdr. Suprpto.
- Isi sembako adalah beras dua kilo, gula satu kilo, minyak sayur satu kilo, tepung terigu satu kilo.
- Menurut keterangan Sdr. Suprpto sembako diberi oleh anggota tim Agusrin bernama Watono.
- Terkait masalah sembako, Saksi sudah melaporkannya ke Polda Bengkulu, 24 Juli 2010 dan juga sudah diperiksa oleh pihak Polda Bengkulu.

18. Rekni

- Saksi menjelaskan tentang pembagian pakaian seragam sekolah.
- Saksi mendapatkan seragam SD kelas 1 untuk anak Saksi.
- Saksi mendapatkan seragam sekolah dari Ibu Dinas PNS SD Negeri Desa Muara Pulutan, Kecamatan Seginim, Kab. Bengkulu Selatan dan agar memilih Agusrin.
- Pemberian baju terjadi pada tanggal 23 Juni 2010.
- Saksi mengetahui bahwa banyak orang tua murid yang mendapatkan baju sekolah.
- Saksi telah melaporkannya ke Panwas sekitar 5 Juli 2010 dan sudah dibuatkan berita acara di Panwas.

Ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A

- Bahwa Ahli menerangkan tentang pertautan asas demokratis dengan asas jujur dan adil.

- Bahwa menurut Ahli ada beberapa bentuk yang bisa merusak asas jujur dan adil dan demokratis, yaitu bila adanya pemihakan salah satu kontestan dan adanya praktik penyalahgunaan wewenang, meskipun tidak terjadi pada *incumbent* tapi *incumbent* paling potensial untuk menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*).
- Salah bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang adalah iklan-iklan pemerintah yang menampilkan wajah *incumbent* untuk Pemilu pada berikutnya dimana *incumbent* punya waktu relatif panjang dibandingkan calon lainnya.
- Praktik *money politic* adalah hal yang paling umum dijumpai di dalam Pemilu. Jika *incumbent* menggunakan *money politic* maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang serius dalam pelaksanaan Pemilu, apalagi di tengah-tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum sejahtera maka *money politic* bisa digunakan untuk mempengaruhi pilihan calon pemilih.
- Terkait dengan Putusan Mahkamah yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh dirugikan atau diuntungkan atas perbuatan orang lain, maka Mahkamah memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya dan menjadi harapan untuk mencari keadilan.
- Kecenderungan *incumbent* untuk melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan program-program pemerintah sebagai ajang mencuri 'start' dalam berkampanye. Meskipun demikian tidak di semua tempat *incumbent* selalu memenangkan Pemilu. Hal ini terjadi dikarenakan *incumbent* tidak memanfaatkan jabatannya dalam berkampanye secara masif, *incumbent* tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, atau pasangan calon lain dianggap lebih 'menarik' dibandingkan dengan *incumbent*.

Ahli Irmanputra Sidin

- Menurut Ahli para pejabat negara yang memanfaatkan surat perintah tugas dalam rasio yang wajar bagi hakim bahwa hal tersebut memiliki intense yang dapat dimanfaatkan guna kemenangan salah satu kontestasi Pemilu, maka hal tersebut bukanlah bagian yang tidak terpisahkan dari pelanggaran yang sifatnya terstruktur.
- Penggunaan atau keterlibatan struktur kekuasaan baik vertikal maupun horizontal dalam pelaksanaan Pemilu cenderung akan mendestruksik prinsip konstitusionalitas Pemilu bahkan dapat merusak rekatan kontrak sosial,

karenanya sistem kita menyepakati TNI Polri dan PNS haruslah netral dalam sebuah kontestasi Pemilu

- Menurut ahli jika suatu pelanggaran terbukti terstruktur maka sesungguhnya adalah sistematis dan berintensitas massif. Bahwa Mahkamah diharapkan dapat melakukan perubahan perilaku kekuasaan guna memfungsikan konstitusi sebagai alat rekayasa politik selain rekayasa sosial budaya (*constitution is a tool of political engineering*).
- Ahli juga sependapat jika para hakim yakin atas bukti-bukti yang ditampilkan, maka pembatalan hasil penghitungan atau pemungutan suara layak untuk dilakukan. Hal ini penting dilakukan sebagai terapi kejutan di tengah masyarakat yang sedang sangat percaya terhadap supremasi konstitusi yang dikawal oleh Mahkamah.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 30 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Dikualifikasikan Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Yang Menjadi Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
2. Bahwa PARA PEMOHON dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU Provinsi Bengkulu dari hasil perhitungan suara yang benar menurut Para Pemohon

serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Para Pemohon, sedangkan didalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemiluakada yang diajukan oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Para Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Para Pemohon atau dengan kata lain permohonan Para Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalil dan dasar permohonan PARA PEMOHON *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang merupakan wewenang Pengawas Pemiluakada dan aparaturn penegak hukum untuk menyelesaikannya. Jadi dalil-dalil PARA PEMOHON mengenai dugaan kecurangan dan praktik *money politic* dan lain sebagainya yang diuraikan PARA PEMOHON sejatinya masuk kewenangan yang harus ditangani oleh Panwasluakada. Meskipun Mahkamah dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil Pemiluakada, namun dalam perkara *a quo* permohonan PARA PEMOHON tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut, sehingga tidak termasuk kewenangan Mahkamah;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemiluakada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf (a) UU MK, disebutkan :

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang : a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.”

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 15 Tahun 2008, disebutkan :

“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;

b. uraian yang jelas mengenai :

1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

(3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti”;

6. Bahwa dalam mengajukan Permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, **PARA PEMOHON** setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut **PARA PEMOHON** dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, eksepsi TERMOHON cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga permohonan PARA PEMOHON harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. POKOK PERMOHONAN

A. Rekapitulasi penghitungan suara

Bahwa dalam permohonan, **PARA PEMOHON** 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 mendalilkan terdapat perbedaan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh **TERMOHON** dengan Real Count yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Potensi Daerah (LP3D);

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (dalam hal ini **TERMOHON**) adalah lembaga negara yang resmi dan diakui keotentikannya berdasarkan Pasal 22E ayat (5)

UU 1945 j.o. Pasal 1 ayat (7) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu j.o. Pasal 1 ayat (21) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, **TERMOHON** adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), tidak terkecuali dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud oleh **PARA PEMOHON**;

Bahwa jika ada lembaga lainnya, seperti LP3D tersebut, yang juga melakukan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilukada Propinsi Bengkulu tahun 2010 sebagaimana didalilkan oleh **PARA PEMOHON**, maka dapat dipastikan hasilnya

bukanlah hasil resmi yang diakui keabsahan dan keotentikannya sebagai dokumen yang sah diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh **PARA PEMOHON** dalam permohonannya dimana terdapat perbedaan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh **TERMOHON** dengan Real Count yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Potensi Daerah (LP3D) adalah **TIDAK BERDASAR**, untuk itu Majelis Hakim yang Mulia dapat mengenyampingkannya.

- Bahwa Pemohon dalam keberatannya menyebutkan Penetapan Termohon Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010 Tentang perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, adalah tidak sah sehingga cacat hukum karena penetapan suara yang dilakukan Termohon khususnya untuk Perolehan Suara pihak/pasangan Calon nomor urut 1 (satu) didapat oleh Pihak Terkait dengan banyak kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Dan oleh karena dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Penetapan Termohon Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 juli 2010, kami jelaskan sebagai berikut ;
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Termohon adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasil penghitungan suara dimaksud

telah sah dan benar. Proses Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1). Oleh karena itu penetapan perolehan suara yang telah dilakukan oleh Termohon sudah benar dan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat.

B. Tentang Lipatan suara

Bahwa Pemohon 104/PHPU.D-VIII/2010, 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 dalam keberatannya menyebutkan dalam sistem lipatan kertas suara dimana Termohon/Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dengan sengaja mengatur dan menentukan desain kertas suara yang menguntungkan salah satu

pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) H. Agusrin M. Najamudin, ST dan H. Junaidi Hamzah, S.Ag selaku Pihak Terkait, dengan bentuk dan desain sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi diubah dalam bentuk lipatan apapun, kami jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa cara pelipatan kertas surat suara dan desain kertas surat suara telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam keputusan KPU Provinsi Nomor: 08 Tahun 2009 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 dan pelipatan surat suara dilakukan oleh PT. Pura Baru Tama selaku pihak percetakan pemenang tender yang berada di Kota Kudus. Bahwa lipatan surat suara tidak menjamin akan menguntungkan Pasangan nomor urut 1 (satu) H. Agusrin M Najamudin, ST dan Junaidi Hamzah, S. Ag, sebagai contoh di Kabupaten Muko-muko dengan lipatan kertas suara yang sama dengan yang ada di Provinsi Bengkulu tetapi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor urut 5 (lima);
- Bahwa Pemohon menyatakan akibat dari lipatan kertas surat suara yang menguntungkan Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) menyebabkan banyak kertas surat suara yang di coblos tembus dan mengakibatkan suara tidak sah mencapai 58.954 (Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat) atau 6,92 % dari total suara sah 851.965 (Delapan ratus Lima puluh satu Ribu Sembilan ratus Enam Puluh Lima) dan angka Golongan Putih mencapai 371.437 atau 28.965 Dari Total Pemilih 1.282.356 (Satu

Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam), ini berarti lebih besar dari Perolehan Suara Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebanyak 269.812 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas) yang diperoleh dari berbagai pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, kami jelaskan sebagai berikut :

- Maksud coblos tembus desain hanya satu muka, sesuai dengan surat dari KPU Pusat No : 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang intinya adalah untuk surat suara dengan satu muka dimungkinkan terjadi coblos tembus sehingga KPU menginstruksikan jajaran dibawahnya (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) untuk mengadakan bimbingan teknis sebelum pemungutan suara kepada para anggota KPPS agar terlebih dahulu membuka surat suara lebar-lebar sebelum surat suara dicoblos, surat KPU Pusat Nomor: 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 intinya penegasan terhadap surat Nomor: 712/KPU-Prov-007/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 sedangkan Buku pintar KPPS pada halaman 39 memuat tentang penjelasan coblos tembus.
- Bahwa tidak benar terjadinya coblos tembus telah menguntungkan salah satu calon nomor urut 1 H. Agusrin M. Najamudin, ST dan Junaidi Hamzah, S.Ag, faktanya telah dilakukan penghitungan ulang di beberapa TPS di Kabupaten/Kota, khususnya di 13 (tiga belas) TPS di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sesuai dengan berita acara penghitungan ulang surat suara tanggal 8 Juli 2010 pada rapat pleno KPU Kota Bengkulu yang disetujui oleh seluruh saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Paswas Kota Bengkulu. Hasil penghitungan ulang tersebut dimana surat suara sah yang dihitung tidak didominasi oleh pasangan calon nomor urut 1 tetapi terdistribusi dengan merata sesuai dengan rangking perolehan suara di Kota Bengkulu.

C. Pemilukada yang dianggap Cacat Hukum.

Bahwa Pemohon 104/PHPU.D-VIII/2010, 105/PHPU.D-VIII/2010, dan 106/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan Pemilukada yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 3 Juli 2010 merupakan Pemilukada yang CACAT HUKUM dan penuh dengan pelanggaran serta tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif., kami jelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan surat dari KPU Provinsi Bengkulu No. 740/KPU-Prov-007/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang permohonan penegasan terhadap surat KPU Nomor

: 276/KPU/V/2010, Tanggal 5 Mei 2010 dan ditegaskan kembali oleh KPU dengan Surat KPU No. 377/KPU/VII/2010, Tanggal 2 Juli 2010 menyebutkan Pemilukada dapat dilakukan serentak dalam satu hari yang sama sepanjang dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas anggaran Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersedia Vide Pasal 2 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l UU No.22/2007 dan mencabut ketentuan pada angka 3 dalam surat KPU No.178/KPU/IV/2010 tanggal 1 April 2010 yang menyatakan bahwa Pemilukada Cagub, dan Cawagub tidak dapat dilaksanakan bersama dengan Pemilukada 6 Kabupaten pasangan Cabup dan Cawabup. Bahwa menurut Termohon pelaksanaan Pilkada Cagub dan Cawagub yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 merupakan pemilukada yang sah dan telah sesuai dengan peraturan dan telah memiliki kepastian hukum.

D. Tentang Daftar Pemilu Tetap

Bahwa Pemohon 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 555/Kpts/KPU-Prov-007/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar/Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Badan Penyelenggara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, ditemukan banyak hal yang sangat bertentangan dengan ketentuan hukum, dimana hampir disetiap TPS ditemukan pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan juga pemilih ganda; , kami jelaskan sebagai berikut:

- NIK bukan kewenangan KPU, DPT bersumber dari DP – 4, yang belum semua memiliki NIK sebagaimana dijelaskan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Lebong dengan surat Nomor: 477/226/SNTKC/2010 tanggal 22 Mei 2010, tentang Nomor Induk Kependudukan (NIM) Data DP4, bahwa data DP4 yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Kepada KPU Kabupaten Lebong tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- KPU Provinsi Bengkulu telah menelusuri DPT dengan Software Smart DPT dan memang ditemukan dalam DPT data yang diindikasikan ganda. Dengan ini KPU Provinsi telah ditindak lanjuti dengan menyampaikan indikasi ganda ke KPU Kabupaten atau Kota untuk diteruskan ke PPK dan PPS, untuk di teliti kembali dan

mencoret dari DPT apabila benar – benar merupakan data ganda, dengan surat Nomor: 692/KPU-Prov-007/2010, tanggal 21 Juni 2010 tentang Penelitian kembali terhadap DPT yang terindikasi ganda.

E. Tentang Penetapan Foto

Bahwa Pemohon 105/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan Termohon telah pula melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menetapkan foto pasangan calon yang dicetak pada surat suara, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “ foto pasangan calon : berwarna dengan latar belakang putih”, namun pada kenyataannya latar belakang foto pasangan calon nomor urut 1 berwarna BIRU, pasangan calon nomor urut 2 berwarna Merah, dan foto pasangan calon nomor urut 4 berwarna Merah Putih, dan yang sesuai dengan ketentuan hukum hanya foto latar belakang pasangan nomor urut 3 dan nomor urut 5; kami jelaskan sebagai berikut :

- foto : Pada ketentuan Peraturan KPU Pusat No. 66/2009 pasal 7 huruf C telah direvisi menjadi Peraturan KPU No.17/2010 Pasal 7 huruf c, bahwa foto pasangan calon berwarna.

F. Tentang Pelanggaran Administrasi

Bahwa Pemohon 107/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan pelanggaran administrasi dalam proses Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 disebabkan dari adanya tindakan Termohon yang telah menetapkan sebagai Calon Gubernur Nomor 1 Agusrin M. Najamudin melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 41/KPTS-Prov-007/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tertanggal 10 Mei 2010 (Vide Bukti P-3), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 42/KPTS-Prov-007/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010, , kami jelaskan sebagai berikut :-

- Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi karena telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor : 68 Tahun 2009 dan keputusan KPU Provinsi No. 07 tahun 2009 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

G. Tentang Status Terdakwa

Bahwa pemohon 106/PHPU.D-VIII/2010 dan 107/PHPU.D-VIII/2010 memprediksikan status terdakwa calon nomor 1 sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057/KMA/SK/IV/2009 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Memeriksa dan Memutuskan Perkara Pidana Terdakwa Ir. Agusrin M. Najamudin Bin Maryono pertanggal 28 April 2009 berkaitan dengan adanya dakwaan melakukan tindak Pidana Korupsi, in casu kedudukan Agusrin M. Najamudin dalam perkara pidana tersebut berstatus sebagai TERDAKWA, kami jelaskan sebagai berikut ;

- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilu No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 9 ayat (1) huruf f : “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih “
- Berkaitan dengan bunyi ketentuan Peraturan Komisi Pemilu No. 68 Tahun 2009 tersebut, maka pencalonan Agusrin sebagai Calon Gubernur dengan nomor urut 1 sebagaimana bunyi keputusan KPU Nomor : 42/KPTS-Prov-007/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 adalah sah.
- Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “ Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana bukan kewenangan KPU masalah pemberhentian, melainkan kewenangan DPRD.

H. Tentang Pemberhentian Sementara

Bahwa Pemohon 107/PHPU.D-VIII/2010 pemberhentian sementara calon nomor urut 1 dengan Mencermati Pasal 31 ayat (1) tersebut diatas, jelas bahwa Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 Agusrin M. Najamudin harus diberhentikan sementara (nonaktif), tetapi sampai proses berjalannya Pemilukada Provinsi Bengkulu H. Agusrin M. Najamudin tetap aktif sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu, kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa pencalonan Agusrin M. Najamudin sebagai Calon Gubernur telah memenuhi persyaratan keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya pasal 7 dan pasal 8 huruf (f) yang berbunyi tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sesuai juga dengan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 510/BA/V/2010 Tentang Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. Yang berpedoman kepada antara lain :

- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4480), yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 pasal 9 dan 10 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 pasal 8 dan 9 Tentang Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010.

I. Tentang Penetapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu

Bahwa Pemohon 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 mempersoalkan tentang penetapan jadwal penyelenggaraan pemilu dimana Pemohon.

Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, telah menetapkan penjadwalan tahapan Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010. Bahwa penetapan jadwal yang dilakukan oleh Termohon dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu karena dinilai telah bertentangan dengan ketentuan pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

J. Tentang DPT

Bahwa 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 mempersoalkan tentang DPT Kab. Benteng, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong.

- Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut : Berdasarkan PERMENDAGRI No.28 TAHUN 2005, pembuatan tanggal lahir dibuat 01 untuk tanggal lahir dan 07 untuk bulan lahir namun tahun sesuai pengakuan yang bersangkutan atau apabila hanya di ketahui umur maka untuk menentukan tahun lahir tahun 2010 dikurangi umur.
- Sedangkan untuk tanggal lahir yang dibuat seragam tanggal 1 September itu bersumber dari data DP4.
- Persoalan NIK dan DPT bukanlah persoalan yang berdiri sendiri melainkan terkait dengan persoalan kependudukan di Indonesia secara keseluruhan yang belum selesai hingga saat ini, khususnya daerah-daerah yang baru saja melakukan pemekaran daerah. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan MK Nomor: 108-109/PHPU. B-VII/2009 bertanggal 12 Agustus 2009, dan Keputusan MK Nomor: 3-4/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 18 Mei 2010.

K. Tentang Penggelembungan Suara

Bahwa Pemohon 104/PHPU.D-VIII/2010, 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 telah terjadi Penggelembungan suara yang dilakukan di TPS 25 Kelurahan Sidomulya Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang dilakukan melalui adanya penggunaan suara oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dimana surat suara sah telah melebihi dari DPT yaitu sejumlah 106, sehingga melebihi 62 surat suara yang sah;

- Tentang Penggelembungan suara di TPS 25 Sidomulyo Gading Cempaka
Bahwa tidak benar telah terjadi penggelembungan suara di TPS 25 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana disampaikan pemohon melalui gugatan No 17/PHPU.D VIII 2010 dari nomor urut calon 3 dengan alat bukti P-40 pada daftar pertanyaan nomor 36.
Fakta yang terjadi adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu sebagaimana berlaku pada ketentuan peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009 Bab V pasal 51 ayat 1 menyatakan; Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, **KPU Kabupaten / Kota dapat membentuk TPS khusus.**
TPS 25 Sidomulyo yang diperkarakan pemohon sebagai locus penggelembungan suara adalah TPS khusus yang berada di rumah sakit umum daerah (RSUD) M. Yunus Bengkulu. Dugaan penggelembungan suara diawali dengan timbulnya selisih antara jumlah pemilih di DPT dengan jumlah pemilih yang memilih di TPS 25, yakni DPT berjumlah 44 orang sedangkan jumlah yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 106. Artinya, terdapat selisih sebanyak 62 pemilih. Selisih jumlah pemilih ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
Bahwa pada tahapan pemutakhiran data, PPDP kesulitan melakukan pendataan DPT normal secara permanen di RSUD sebagaimana TPS pada umumnya karena keadaan pasien rawat inap sebagaimana dimaksud pasal 51 PKPU No.72 tahun 2009 adalah pasien yang berganti-ganti dan sulit diprediksi. Berdasarkan keadaan khusus ini KPU Kota membagi pemilih di TPS 25 dalam 3 kategori, pertama paramedis, kedua pasien, dan yang ketiga penunggu pasien. Hanya paramedis yang dapat didata secara normal sedangkan pasien dan penunggu pasien tidak memungkinkan didaftar dalam DPS dan DPSHP. Untuk mengantisipasi kekurangan logistik pada hari H pada TPS khusus 25 Sidomulyo, KPU Kota menginstruksikan PPS Sidomulyo agar menyiapkan logistik dengan menambah DPT sejumlah perkiraan pemilih yang dianggap memiliki hak suara di TPS 25, 44 yang memiliki nama dan 419 yang belum memiliki nama di DPT TPS 25.
Untuk menghindari hilangnya hak memilih pasien dan penunggu pasien serta menghindari penyalahgunaan surat suara, KPU Kota menginstruksikan kepada

PPS dan KPPS 25 agar membuat blangko surat pernyataan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 25 adalah pemilih yang terdaftar di DPT dan berjanji

tidak akan memilih lagi di TPS lain *satu bundel surat pernyataan pemilih di TPS 25*. 79 pemilih yang menggunakan hak suara di TPS 25 selain 44 pemilih permanen yang dianggap oleh pemohon sebagai tindakan penggelembungan adalah pemilih yang memiliki identitas jelas sesuai model 8-KWK, mulai dari asal TPS, NIK dan dilengkapi surat pernyataan.

Berdasarkan alat bukti yang kami ajukan mulai dari sampai dengan menunjukkan bahwa sangat tidak beralasan jika TPS 25 Sidomulyo dianggap sebagai locus penggelembungan suara.

L. Pola lipatan kertas surat suara

Bahwa dalam permohonannya, **PARA PEMOHON** 104/PHPU.D-VIII/2010, 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 mendalihkan dimana **TERMOHON** dengan sengaja mengatur dan menentukan desain kertas surat suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon;

Bahwa dalam prosesnya, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan maupun rekayasa yang dilakukan oleh **TERMOHON** dalam mendesain maupun melipat kertas surat suara dimaksud;

Bahwa sejak dimulainya seluruh proses dan tahapan Pemilukada Propinsi Bengkulu Tahun 2010, sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara di TPS, tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan dengan desain maupun lipatan kertas surat suara tersebut;

Bahwa perlu kami tegaskan, tidak ada hubungan atau korelasi antara desain dan lipatan kertas surat suara dengan pilihan para pemilih pada saat melakukan pemungutan suara di TPS, oleh karena setidaknya para pemilih telah mengetahui pilihannya sebelum menentukan pilihan pada kertas surat suara;

Bahwa oleh karena itu, apa yang didalihkan oleh **PARA PEMOHON** dalam permohonannya dimana **TERMOHON** dengan sengaja mengatur dan menentukan desain kertas surat suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon adalah **TIDAK TEPAT** dan **TIDAK BERDASAR**, untuk itu Majelis Hakim yang Mulia dapat mengenyampingkannya.

M. Tentang Kesalahan Metode Pelipatan.

Bahwa pemohon 106/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan seolah-olah ada keperpihakan Termohon kepada Calon Nomor Urut 1 (satu) juga terlihat dari metode pelipatan kertas suara yang ditetapkan Termohon berdasarkan fakta pada saat kertas suara dibuka maka yang pertama kali terlihat hanyalah gambar pasangan nomor 1(satu) saja, sedangkan pasangan Cagub dan Cawagub lainnya tidak terlihat sama sekali dan tentang kesalahan metode pelipatan ini tegas diakui oleh anggota KPU Provinsi Bengkulu Okti Fitriani, S.Pd di harian Radar Bengkulu edisi 8 Juli 2010 (Bukti P-12 dan P-13).

- Berkenaan dengan metode pelipatan Surat Suara, Termohon mengenalkan kepada perusahaan pencetak kertas suara dengan pertimbangan perusahaan menawarkan dengan pelipatan pakai mesin dan diupayakan pelipatan mengutamakan prinsip tidak ada keperpihakan (adil). Mengingat pelipatan manual memerlukan waktu yang cukup lama dan distribusi sudah sangat mendesak.
- Berkenaan dengan pengakuan kesalahan metode pelipatan yang dikemukakan oleh Okti Fitriani, S.Pd di harian Radar Bengkulu edisi 8 Juli 2010 adalah pernyataan pribadi Okti Fitriani, S.Pd dan bukan pernyataan KPU Provinsi Bengkulu secara kelembagaan sebagai mana KPU Nomor 21 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 96/KPU-Prov-007/II/2010 tanggal 9 Februari 2010. Karena yang bersangkutan tidak hadir ketika pembahasan keputusan KPU Provinsi tentang Surat Suara. Sehingga yang bersangkutan tidak memahami inti dari keputusan KPU Provinsi Bengkulu.

N. Tentang Money Politik dan pelanggaran lainnya

Bahwa mengenai hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai dugaan *money politic* dan pelanggaran lainnya adalah masuk ruang lingkup tindak pidana Pemilukada yang merupakan kewenangan dari Panwaslukada di mana telah dilaporkan oleh pihak Para Pemohon kepada Kepolisian adalah sikap seharusnya karena memang bukanlah kewenangan dari Termohon. Berdasarkan Surat Polda Bengkulu Nomor: B/358/VII/2010/Dit.Reskrim, Perihal Jawaban Konfirmasi, tanggal 29 Juli 2010, yang ditujukan kepada TERMOHON, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penyidik sudah melakukan proses penyidikan dan belum menemukan adanya pelanggaran tindak pidana.

III. Kesimpulan atas Tanggapan Terhadap Permohonan Para Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan tanggapan terhadap permohonan **PARA PEMOHON** sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonannya, **PARA PEMOHON** tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut **PARA PEMOHON** dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh **PARA PEMOHON**, dimana pasangan nomor urut 1 (satu), membagi-bagikan *handtractor*, kompor gas, *money politic*, menebar janji, memobilisasi para pejabat dan Kepala Dinas Propinsi Bengkulu, apabila dianggap bentuk pelanggaran Pemilukada, seharusnya dilaporkan kepada Panwas Pemilukada Propinsi Bengkulu untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh **PARA PEMOHON**, tentang desain dan pola lipatan surat suara, **TERMOHON** telah melaksanakan sesuai dengan tahapan, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilukada Propinsi Bengkulu tahun 2010, telah dilaksanakan oleh **TERMOHON** dengan baik dan bertanggung jawab yang menghasilkan Pemilukada yang Demokratis, Adil dan Sejahtera, tanpa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistemik dan massif sesuai dengan ketentuan UU No. 32/2004 dan perubahannya UU N0. 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan KPU dari No. 62/2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah sampai dengan Peraturan KPU No. 7/2010 tentang Audit Dana Kampanye berikut perubahan Peraturan KPU dari No. 9-18/2010;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;

- Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- Atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-66, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | Bukti T-1 | Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 41/kpts/kpu-prov-007/2010 tentang : penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
Bengkulu, tanggal 12 mei 2010 |
| 2 | Bukti T-2 | Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 42/kpts/kpu-prov-007/2010 tentang : penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010 bengkulu, tanggal 12 mei 2010 |
| 3 | Bukti T-3 | Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 74/kpts/kpu-prov-007/2010 tentang : perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum calon wakil gubernur bengkulu periode 2010-2015, bengkulu, tanggal 14 juli 2010 |
| | Bukti T-3.a | Model dc-kwk : berita acara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi oleh komisi pemilihan umum provinsi bengkulu, tanggal 14 juli 2010. |
| | Bukti T-3.b | Lampiran model dc-1 kwk :
Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi oleh komisi pemilihan umum provinsi bengkulu |
| | Bukti T-3.c | Lampiran model dc-1 kwk : rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi oleh komisi pemilihan umum provinsi bengkulu |
| 4 | Bukti T-4 | Surat komisi pemilihan umum
Nomor : 276/kpu/v/2010
Sifat : penting
Ditujukan
Kepada : ketua komisi pemilihan umum |

- provinsi bengkulu
- Perihal : pemilihan umum (pemilu) kepala
Daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu
Tanggal : jakarta, 5 mei 2010
- 5 Bukti T-5 Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor :
555/kpts/kpu-prov-007/v/2010 tentang : penetapan rekapitulasi
jumlah pemilih terdaftar/daftar pemilih tetap (dpt) dan badan
penyelenggara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil
kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
Tanggal 25 mei 2010
- Model a7 kwk : lampiran i keputusan kpu provinsi bengkulu nomor :
555/kpts/kpu-prov-007/v/2010
Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar/daftar pemilih tetap (dpt) dan
tps pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
provinsi bengkulu tahun 2010 oleh kpu provinsi
Tanggal 25 mei 2010
- Lampiran ii keputusan kpu provinsi bengkulu
Nomor : 555/kpts/kpu-prov-007/v/2010
Rekapitulasi badan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah
dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010 oleh kpu
provinsi
Tanggal 25 mei 2010
- 6 Bukti T-6 Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor :
56/kpts/kpu-prov-007/vi/2010 tentang : perubahan terhadap
keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor :
555/kpts/kpu-prov-007/v/2010 tentang penetapan rekapitulasi
jumlah pemilih terdaftar/daftar pemilih tetap (dpt) dan badan
penyelenggara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil
kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
Tanggal 1 juni 2010
- Model a7 kwk : lampiran i keputusan kpu provinsi bengkulu nomor :
56/kpts/kpu-prov-007/vi/2010
Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar/daftar pemilih tetap (dpt) dan
tps pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
provinsi bengkulu tahun 2010 oleh kpu provinsi
Tanggal 1 juni 2010
- Lampiran ii keputusan kpu provinsi bengkulu
Nomor : 56/kpts/kpu-prov-007/vi/2010
Rekapitulasi badan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah
dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010 oleh kpu
provinsi
Bengkulu, tanggal 1 juni 2010
- 7 Bukti T-7 Surat
Komisi pemilihan umum
- Nomor : 313/kpu/v/2010
Sifat : segera
Ditujukan
Kepada : 1. Ketua komisi pemilihan umum provinsi

2. Ketua komisi pemilihan umum
kabupaten/kota

- 8 Bukti T-8 Perihal : penjelasan tentang coblos tembus dalam pemilukada 2010
Tanggal : jakarta, 25 mei 2010
Surat
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu

Nomor : 712/kpu-prov-007/vi/2010
Sifat : penting/segera
Ditujukan
Kepada : ketua komisi pemilihan umum kabupaten/kota se-provinsi bengkulu

Perihal : coblos tembus dalam pemilukada 2010
- 9 Bukti T-9 Tanggal : bengkulu, 28 juni 2010
Surat suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
- 10 Bukti T-10 Peraturan komisi pemilihan umum
Nomor : 66 tahun 2009

Tentang : penetapan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 11 Bukti T-11 Tanggal jakarta, 3 desember 2009
Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
Nomor : 08 tahun 2009

Tentang : norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
Bengkulu , 30 desember 2009
- 12 Bukti T-12 Surat
Komisi pemilihan umum

Perihal : revisi peraturan kpu terkait logistik pemilukada

Ditujukan
1. Kepada ketua kpu propinsi
2. Kepada ketua propinsi kabupaten/kota
- 13 Bukti T-13 Jakarta, 26 maret 2010
Berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
Nomor : 617/ba/vi/2010

Tentang : persetujuan spesifikasi logistik untuk pengadaan surat suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010

Hari senin tanggal tujuh bulan juni dua ribu sepuluh

- 14 Bukti T-14 Peraturan komisi pemilihan umum
 Nomor : 17 tahun 2010
- Tentang : perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 66 tahun 2009 tentang penetapan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Jakarta, 24 juni 2010
- 15 Bukti T-15 Surat
 Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
- Nomor : 616/kpu-prov-007/vi/2010
 Sifat : penting
 Ditujukan
 Kepada : bapak ketua dprd provinsi bengkulu
- Perihal : fasilitas visi dan misi cagub/cawagub
 pemilu kada tahun 2010
 Bengkulu, 07 juni 2010
- 16 Bukti T-16 Berita acara
 Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 673/ba/vi/2010
- Hari/tgl : selasa 15 juni 2010
- 17 Bukti T-17 Surat
 Komisi pemilihan umum
- Nomor : 377/kpu/vii/2010
 Sifat : penting/segera
 Ditujukan
 Kepada : ketua komisi pemilihan umum
 provinsi bengkulu
- Perihal : penegasan pelaksanaan
 pemilu kada
 Tanggal : jakarta, 2 juli 2010
- 18 Bukti T-18 Model b1-kwk : surat pernyataan kesepakatan bersama antar partai politik peserta pemilihan dalam pencalonan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Tanggal 16 april 2010
- 19 Bukti T-19 Surat
 Gubernur bengkulu
- Nomor : 270/235/b.1//2009
 Sifat : penting
 Ditujukan
 Kepada : menteri dalam negeri

- Perihal : pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak
Tanggal : jakarta, 2 september 2010
- 20 Bukti T-20 Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 01 tahun 2009
- Tentang : penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
Tanggal 15 desember 2009
- 21 Bukti T-21 Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 02 tahun 2009
- Tentang : tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
Tanggal 24 desember 2009
- 22 Bukti T-22 Surat
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
- Nomor : 484/kpu-prov-007/iv/2010
Sifat : penting/segera
Ditujukan
Kepada : 1. Menteri dalam negeri
 2. Ketua komisi pemilihan umum
 3. Ketua badan pengawas pemilu
- Perihal : mohon penguatan pemilu kada serentak provinsi bengkulu tahun 2010
Tanggal : bengkulu, 27 april 2010
- 23 Bukti T-23 Surat
Gubernur bengkulu
- Nomor : 900/092./b.8
Sifat : penting
Ditujukan
Kepada : menteri dalam negeri
- Perihal : laporan rencana pelaksanaan pemilukada dan mtqn xxiii
Tanggal : jakarta, 28 april 2010
- 24 Bukti T-24 Surat
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
- Nomor : 96/kpu-prov-007/ii/2010
Sifat : penting
- Ditujukan
Kepada : pimpinan/direktur media cetak dan elektroik se-provinsi bengkulu
Perihal : tugas, wewenang ketua dan anggota kpu rovinsi bengkulu

- 25 Bukti T-25 Tanggal, 9 februari 2010
Berita acara rapat pleno
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
Nomor : 525/ba/v/2010
- Membahas : pemantapan penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pemilukada provinsi bngkulu tahun 2010
Tempat/tanggal : bengkulu, 10 mei 2010
- 26 Bukti T-26 Nota kesepakatan
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu periode 2010-2015 dan “deklarasi siap menang siap kalah” dan tentang jadwal, rogram dan tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010.
- Dibuat dan ditandatangani bersama, di bengkulu pada tanggal 13 mei 2010
- 27 Bukti T-27 Keputusan menteri dalam negeri
Nomor : 121.17 – 272 tahun 2010
- Tentang : pemberian cuti kampanye kepada h. Agusrin m. Najamudin sebagai gubernur bengkulu periode 2005-2010
- Tanggal : 16 juni 2010
Terlampir :
Lembar disposisi surat kpu provinsi bengkulu no. 985 tanggal 23 juni 2010 dari mahkamah agung ri
Berita acara koordinasi no. 268a/kpu-prov-007/iv/2010 tanggal 5 april 2010
Surat keputusan gubernur nomor t.2203.viii tahun 2010 tanggal 30 maret 2010.
- 28 Bukti T-28 Keputusan menteri dalam negeri
Nomor : 270.323 tahun 2010
- Tentang : penetapan hari pemungutan suara pemlihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak sebagai hari yang diliburkan di provinsi bngkulu
Tanggal : 29 juni 2010
- 29 Bukti T-29 Model db-kwk : berita acara nomor : 52/ba/vii/2010, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : jum’at sembilan juli tahun dua ribu sepuluh
- 30 Bukti T-30 Kabupaten : seluma
Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tingkat kabupaten/kota
Hari/tanggal : kamis, delapan juli tahun dua ribu sepuluh
- 31 Bukti T-31 Kabupaten : kepahiang
Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi

- bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : rabu, tujuh juli tahun dua ribu sepuluh
- Kabupaten : muko-muko
- 32 Bukti T-32 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : rabu, tuju juli tahun dua ribu sepuluh
- Kabupaten : bengkulu utara
- 33 Bukti T-33 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : senin, dua belas juli tahun dua ribu sepuluh
- Kabupaten : bengkulu tengah
- 34 Bukti T-34 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemlhan mum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : kamis, delapan juli tahun dua ribu sepuluh
- Kabupaten : lebong
- 35 Bukti T-35 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kota bengkulu
Hari/tanggal : kamis, delapan juli tahun dua ribu sepuluh
- Kabupaten/kota : bengkulu
- 36 Bukti T-36 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : rabu, tujuh juli tahun dua ribu sepuluh
- Kabupaten/kota : rejang lebong
- 37 Bukti T-37 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : kamis, delapan juli tahun dua ribu sepuluh
- Kabupaten/kota : bengkulu tengah
- 38 Bukti T-38 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : kamis, delapan juli tahun dua ribu sepuluh
- Kabupaten/kota : bengkulu selatan
- 39 Bukti T-39 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : jumat, sembilan juli tahun dua ribu sepuluh
- Kabupaten/kota : kaur
- 40 Bukti T-40 Surat : direktor reserse kriminal kepolisian negara republik

indonesia polda bengkulu
 Nomor :b/358/vii/2010/dit reskrim

Kepada : ketua kpu propinsi bengkulu
 Perihal : jawaban konfirmasi

Yang pada pokoknya penyidik sudah melakukan roses penyidikan dan belum menemukan adanya pelanggaran tindak pidana.

- 41 Bukti T-41 Tanggal, 29 juli 2010
 Contoh pembeding:
 Surat suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati mukomuko tahun 2010
- 42 Bukti T-42 Keputusan komisi pemilihan umum propinsi bengkulu
 Nomor : 59/kpts/kpu-prov-007/2010,
 Tentang, jadwal, waktu dan lokasi pelaksanaan kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
- 43 Bukti T-43 Tanggal : 9 juni 2010
 Keputusan komisi pemilihan umum propinsi bengkulu
 Nomor : 60/kpts/kpu-prov-007/2010,
 Tentang, perubahan keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor 59/kpts/kpu-prov-007/2010 tentang jadwal, waktu dan lokasi pelaksanaan kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
 Tanggal : 22 juni 2010
- 44 Bukti T-44 Surat : komisi pemilihan umum
 Nomor : 313/kpu/v/2010
 Sifat : segera
 Ditujukan
 Kepada : 1. Ketua komisi pemilihan umum provinsi
 2. Ketua komisi pemilihan umum kabupaten/kota
- 45 Bukti T-45 Perihal : penjelasan tentang coblos
 tembus dalam pemilukada 2010
 Tanggal : 25 mei 2010
 Surat : komisi pemilihan umum
 Nomor : 178/kpu/iv/2010
 Sifat : segera
 Ditujukan
 Kepada : ketua komisi pemilihan umum provinsi begkulu
- Perihal : perkembangan pemilukada provinsi bengkulu dan kabupaten/kota se-provinsi bengkulu
 Tanggal : 1 april 2010
- 46 Bukti T-46 Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di komisi pemilihan

- Ditujukan
Kepada : ketua kpu kabupaten/kota
se-provinsi bengkulu
Perihal : dpt terindikasi ganda dan
umur bermasalah
- 52 Bukti T-52 Tanggal : 21 juni 2010
Surat edaran
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
Nomor: 78/kpu-prov-007/ii/2010
Sifat : penting
- Ditujukan
Kepada : ketua kpu kabupaten/kota
se-provinsi bengkulu
Perihal : duplikasi data mata pilihan
- 53 Bukti T-53 Tanggal : 4 februari 2010
Surat :
Ketua mahkamah agung
Nomor: 090/kma/vii/2010
- Ditujukan
Kepada : sdr. Kurnia utama, s.sos. M.si.
(ketua dewan perwakilan rakyat
daerah provinsi bengkulu)
Perihal : mohon pendapat hukum
- 54 Bukti T-54 Tanggal : 02 juli 2010
Satu bundel bukti :
Kegiatan pemutahiran data penduduk potensial pemilih (dp.4)
pemilukada provinsi bengkulu tahun 2010
- 55 Bukti T-55 Model a3-kwk :
Daftar pemilih tetap pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur
provinsi bengkulu
- 56 Bukti T-56 Tps : 25
Kelurahan : sidomulyo
Kecamatan : gading cempaka
Kabupaten/kota : bengkulu
Bukti foto sosialisasi daftar pemilih sementara
- 57 Bukti T-57 Bukti foto sosialisasi daftar pemilih sementara
- 58 Bukti T-58 Alur mekanisme pemutahiran daftar pemilih pemilu gubernur dan
wakil gubernur bengkulu tahun 2010
- 59 Bukti T-59 Surat :
Dinas sosial, tenaga kerja, transmigrasi kependudukan dan catatan sipil
Pemerintah kabupaten lebong
Nomor: 477/226/sntkc/2010
- Sifat : penting
- Ditujukan

- Perihal : penjelasan tanggal lahir pada dpt pemilukada provinsi bengkulu tahun 2010
- 65 Bukti T-65 Tanggal : 31 juli 2010
Berita acara
Komisi pemilihan umum kota bengkulu
- Tentang
Penghitungan ulang surat suara tidak sah di 13 tps dilingkungan kecamatan gadig cempaka dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010-08-02 ditingkat komisi pemilihan umum kota bengkulu
- 66 Bukti T-66 Kamis, delapan juli dua ribu sepuluh
Satu bundel bukti :
- Kronologis penghitungan ulang suara pemilu kada provinsi bengkulu akibat coblos tembus

Selain itu, Termohon mengajukan 4 saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. **Jawoto, MP.d**

- Saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil;
- Bahwa saksi telah menyampaikan dalam DP-4 yang telah disahkan oleh KPU pada tanggal 4 januari 2010;
- Bahwa data DP-4 Kabupaten Mukomuko berjumlah 16.307;
- Bahwa data DP-4 sudah memiliki NIK;
- Bahwa setelah tanggal 4 januari 2010, masih ada warga yang meminta NIK karena KTP sebelum dilaksanakan SIAK masih sistem manual
- Bahwa data DPT Mukomuko telah terjadi penurunan;

2. **Siswanto**

- Bahwa saksi adalah Kabag program di KPU Provinsi;
- Bahwa saksi merencanakan tahapan, anggaran, pemuktahiran data DPT;
- Bahwa data DPT berasal dari DPS dan DP4;
- Bahwa saksi melakukan validasi data DP4 dengan menggunakan excel;
- Bahwa saksi menemukan DPT ganda sejumlah 23;
- Bahwa pada tanggal 25 mei 2010 disahkan DPT tetapi DPT ganda masih ada, sehingga solusinya Termohon membuat surat edaran nomor 692/kpu.prov, tgl 21 juni 2010;

- Bahwa pencetakan surat suara dilaksanakan pada tanggal 7 juni 2010 dan terlambat 2 hari;
- Bahwa proses pelipatan surat suara dilakukan oleh perusahaan langsung dengan mesin

3. Zulhazi, AMD. PI

- Bahwa saksi adalah anggota KPU Kabupaten Mukomuko
- Bahwa surat suara secara fisik sama karena jumlah pasangan calon sama
- Bahwa proses pelipatan kertas suara dilakukan secara manual, hanya teknis pelipatannya yang berbeda

4. Salahuddin Yahya

- Bahwa saksi adalah Ketua KPU Kota Bengkulu;
- Bahwa ada 600 TPS dengan jumlah DPT = 223.226;
- Bahwa tingkat partisipasi pemilih adalah sekitar 57%;
- Bahwa ada pasangan calon yang melakukan verifikasi
- Bahwa di TPS 25 Sidomulyo diduga terdapat penggelembungan data;
- Bahwa ada keberatan saksi dan telah diselesaikan di KPU Kota, dan direkomendasikan untuk hitung ulang
- Bahwa menurut saksi DPT yg kosong ditulis tangan engacu kepada peraturan KPU Nomor 72 ttg TPS khusus;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Agusrin M. Najamudin dan Junaidi Hamsyah, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

I. TERHADAP PERKARA No.104/PHPU.D-VIII/2010 :

DALAM EKSEPSI :

1. Permohonan PEMOHON melanggar ketentuan Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karena :

Subyek/Para Pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 3 selengkapnya berbunyi :

- 1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
- 2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemiluakada;
 - 3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa menyimak dengan seksama hakekat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ***maka PEMOHON tidak berkapasitas dan tidak pada tempatnya menarik PIHAK TERKAIT secara langsung didalam permohonan ;***

Dengan kata lain **PIHAK TERKAIT didalam perselisihan hasil Pemiluakada harus datang dari inisiatif PIHAK TERKAIT sendiri bukan ditentukan oleh pihak PEMOHON.**

2. Permohonan PEMOHON Tidak Jelas, Kabur (*Obscure Libel*), karena :

Obyek permohonan PEMOHON bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, melainkan melulu hanya menguraikan hal-hal yang masuk dalam kewenangan Pengawas Pemiluakada dalam permohonannya seperti : menebar janji-janji politik kepada masyarakat, adanya money politik, netralitas PNS, Dugaan Keterlibatan Pejabat Kepala Dinas Propinsi, eselon II, III, dan IV, pembagian Handtractor, pembagian Kompok Gas, sistim lipatan kertas suara dalam pemiluakada calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Propinsi Bengkulu tahun 2010, yang kesemuanya itu bukan dan/atau tidak merupakan obyek sengketa hasil penghitungan suara ;

Bahwa permohonan yang demikian itu dikategorikan sebagai permohonan yang obscure libel atau kabur, dan kiranya beralasan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Posita Bertentangan Dengan Petitum Permohonan PEMOHON :

Bahwa dalam posita butir 6 permohonan PEMOHON dinyatakan :

"Penetapan Termohon Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 tentang perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Calon

Wakil Gubernur Bengkulu priode 2010 – 2015 adalah tidak sah dan tidak benar sehingga cacat hukum karenanya dimohon untuk membatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum Penetapan Termohon No.74/Kpts/KPU-Prov-007/2010” ;

NAMUN

Pada petitum butir 5 permohonannya, PEMOHON justru mendasarkan perolehan suaranya dari angka-angka yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam Surat Keputusan TERMOHON No.74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010, sejumlah 204.531 (dua ratus empat ribu lima ratus tiga puluh satu) atau 24,01 % (dua puluh empat koma nol persen) suara sah terbanyak kedua sebagai dasar yang dimohonkan PEMOHON sebagai pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu priode 2010 – 2015 ;

Bahwa dengan demikian jelas terlihat ketidak konsistenan cara berpikir serta alur dan mekanisme yang dipahami oleh PEMOHON didalam menyusun petitum permohonannya ;

4. Dalil-dalil Permohonan PEMOHON diluar Jangkauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena :

PEMOHON mempersoalkan pelaksanaan Pemilukada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2010 tentang telah terjadi kecurangan-kecurangan pada tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada, diantaranya menebar janji-janji kepada masyarakat, adanya money politik, netralitas PNS, Dugaan Keterlibatan Pejabat Kepala Dinas Propinsi, eselon II, III, dan IV, pembagian Handtractor, pembagian Kompas Gas, sistim lipatan kertas suara, menggunakan sarana pemerintah dalam pemilukada calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Propinsi Bengkulu tahun 2010,

Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (2) Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 4 dan pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, *kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan*

oleh TERMOHON, tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan PEMOHON ;

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan PEMOHON dalam surat permohonannya tidaklah benar, walaupun itu ada dan atau terjadi – quod non - , maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran Pidana, dan itu merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, GakKumdu dan aparatur Penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya;

Maka, berdasarkan uraian-uraian Eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan :

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

Bahwa setelah mencermati dengan seksama surat permohonan PEMOHON, maka PIHAK TERKAIT memberikan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Propinsi Bengkulu tahun 2010 telah dilaksanakan oleh TERMOHON pada tanggal 3 Juli 2010 **dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, Adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;**
2. Bahwa Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010 – 2015 yang ditetapkan oleh TERMOHON dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010, **sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,** sehingga menghasilkan pasangan calon terpilih peserta pemilihan Umum calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2010 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010 – 2015 (**bukti PT-1**) ;

Adapun perolehan suara sah masing-masing pasangan calon yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 adalah sebagai berikut :

- Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 1 (satu) H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN, ST. dan H. JUNAIDI HAMSIAH,S.Ag, yaitu 269.812 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas) suara sah, atau 31,5 % (Tiga Puluh Satu Koma Enam Puluh Tujuh Per Seratus);
 - Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 2 (dua) DR. Ir. HM.IMRON ROSYADI, M.Si,MM dan Ir. ROSIAN YUDI TRIVIANTO, M.Si., yaitu 204.531 (Dua Ratus Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu) suara sah, atau 24,01% (Dua Puluh Empat Koma Nol Satu Per Seratus);
 - Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 3 (tiga) Drs. Ir. H.SUDIRMAN AIL,SH, MBA dan DANI HMDANI, M.Pd., yaitu 176.139 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan) suara sah, atau 20.67% (Dua Puluh Koma Enam Puluh Tujuh Per Seratus);
 - Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 4 (Empat) Drs. Ir. H.SUDOTO, M.Pd dan DR. IR. H. IBRAHIM SARAGIH, MM., yaitu 78.529 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan) suara sah, atau 9,22% (Sembilan Koma Dua Puluh Dua Per Seratus);
 - Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 5 (Lima) H. ROSIHAN ARSYAD dan IR. H.R. RUDI IRAWAN, yaitu 122.954 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat) suara sah, atau 14,43% (Empat Belas Koma Empat Puluh Tiga Per Sertus);
3. Bahwa hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2010 dihasilkan dari Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu oleh Komisi

Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Tingkat Propinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu (**bukti PT-2**) ;

4. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON halaman 10 butir 4 dan butir 5 karena :
 - 4.1. Didasarkan pada Real Count LP3D (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Potensi Daerah) ***bukannya institusi yang diberi wewenang untuk melegitimasi hasil Pemilukada, akan tetapi lembaga yang berwenang/memiliki otoritas penghitungan perolehan suara adalah KPU Propinsi Bengkulu ;***
 - 4.2. Mencermati dengan saksama ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan jelas menyebutkan bahwa "obyek perselisihan Pemilukada adalah ***hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum) ;***
 - 4.3. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh PEMOHON masing-masing dalam perkara Nomor: 22/PHPU.D-VIII/2010, Nomor: 31/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor: 41/PHPU.D-VIII/2010 ***adalah tidak tepat untuk diterapkan di dalam sengketa perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2010 a quo karena berbeda secara kasuistis;***
5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON halaman 12 s/d halaman 15 pada butir 6 dan butir 7 karena :
 - 5.1 PEMILUKADA di Provinsi Bengkulu sudah berjalan secara jujur, adil, aman dan ***dilaksanakan secara sah menurut hukum*** sebagaimana diputus oleh TERMOHON dengan Surat Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 ;
Bahwa tuduhan PEMOHON tentang kecurangan perolehan suara yang dilakukan secara Sistimatis, Terstruktur dan Massive adalah tidak benar, karena itu Surat Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 **TIDAK CACAT HUKUM;**

Selanjutnya, apabila ada bukti kecurangan yang dilampirkan PEMOHON untuk memojokkan PIHAK TERKAIT, maka bukti tersebut merupakan rekayasa dan mengada-ada karena PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan semua yang dituduhkan ;

- 5.2. Bahwa oleh karenanya Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2010 **yang dilaksanakan secara tepat dan benar sesuai dengan Peraturan Peundang-Undangan yang berlaku dimana H.AGUSRIN M. NAJAMUDIN, ST dan H. JUNAIDI HAMSIAH, S.Ag ditetapkan memperoleh suara sah sebesar 269.812 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas) atau 31,5 % (Tiga Puluh Satu Koma Enam Puluh Tujuh Per Seratus) merupakan cerminan dari aspirasi suara rakyat dan kedaulatan rakyat secara murni, jujur dan adil.**
- 5.3. Bahwa tidak semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimenangkan oleh PIHAK TERKAIT, buktinya perolehan suara sah yang diperoleh PIHAK TERKAIT di Kotamadya Bengkulu (Ibukota Propinsi) justru berada pada posisi urutan ke-3 (ketiga) ;

HANDTRACTOR :

- 5.4 Bahwa terhadap dalil PEMOHON tentang adanya pembagian Handtractor kepada Petani dan Kelompok Tani sudah berjalan sejak tahun 2007 hingga akhir tahun 2010 dan hal ini adalah merupakan Program Pemerintah Propinsi Bengkulu yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor :11 tahun 2007 tentang Pemberian Handtractor Bersubsidi Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan kepada Petani di Propinsi Bengkulu Jo Peraturan Gubernur Bengkulu No.W.06 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 Jo Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pemberian Hand Tractor Kepada Kelompok Tani di Propinsi Bengkulu Tahun 2009 Jo Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Hand Tractor Kepada Kelompok Tani di Propinsi Bengkulu Tahun 2009 (**Vide Bukti PT – 3**) ;

Bahwa oleh karena itu apa yang didalilkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT tentang adanya penyalahgunaan wewenang jabatan

menggunakan APBD untuk kepentingan PIHAK TERKAIT yang didalilkan telah melanggar Pasal 79 Ayat 3a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu 2010 **tidak terbukti secara hukum** karena selama ini PIHAK TERKAIT tidak pernah menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya ;

Bahwa ada atau tidak adanya Pemilukada Propinsi Bengkulu, program pembagian hand tractor tetap berjalan karena hal tersebut **merupakan program Pemerintah berkelanjutan dan sudah dijadwalkan sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 027/081/2 Tahun 2010 tertanggal 18 Januari 2010 Tentang Jadwal Acara Penyerahan Hand Tractor (vide Bukti PT-5 dan bukti PT-6);**

Bahwa jika pembagian hand tractor masih dipersoalkan oleh PEMOHON, maka dalil PEMOHON tersebut mengada-ada karena berdasarkan Surat Nomor 520/0849/DIPERTAN, justru PEMOHON memohon hand tractor bersubsidi kepada PIHAK TERKAIT (**Vide Bukti PT-7**)

- 5.5 Bahwa terhadap surat bukti PEMOHON tertanda P-37, P-37a, P37b berupa Surat Gubernur Bengkulu No.002/131/B.1 tanggal 14 Juni 2010 **adalah tidak benar** karena PIHAK TERKAIT tidak pernah menerbitkan Surat tersebut yang materinya sengaja dimodifikasi sedemikian rupa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan PIHAK TERKAIT ;

Bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah mengumbar dan memberi janji politik pemberian beasiswa, program haji / umroh gratis, jika ada janji-janji politik tersebut, maka bukanlah berasal dari PIHAK TERKAIT ;

- 5.6 Bahwa terhadap dalil PEMOHON halaman 14 tentang memperdaya masyarakat dengan iming-iming uang dan/atau barang adalah tidak benar ;

- 5.7. Bahwa terhadap dalil PEMOHON halaman 15 tentang tuduhan menyalah gunakan wewenang jabatan adalah tidak benar.

5.8. Bahwa tidak ada yang salah terhadap pemberian hak cuti tertanggal 16, 19, 21, 23, 24, 25 dan 29 Juni 2010 yang diberikan kepada PIHAK TERKAIT sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.17-272 Tahun 2010.

Bahwa adapun pembagian handtractor kepada Kelompok Tani kesemuanya itu dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT SELAKU GUBERNUR** bukan pada saat cuti kampanye (**Vide Bukti PT-4, PT-5 dan PT-6**), bahwa dari bukti PIHAK TERKAIT tersebut, maka bukti PEMOHON tertanda P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-26 telah terpatahkan secara hukum dan lagi pula pemuatan Berita di Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu dan Harian Bengkulu Ekspres adalah bukan kampanye iklan.

KOMPOR GAS :

6. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON halaman 21 s/d halaman 23 pada butir 1,2,3 dan butir 4 yang mendalilkan TENTANG PEMBAGIAN KOMPOR GAS. Karena Kompor Gas dan Tabung Gas adalah merupakan Program Pemerintah tentang Konversi Minyak Tanah Ke LPG Dalam Rangka Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak, yang sudah datang ke Propinsi Bengkulu sebanyak ± 600.000 (enam ratus ribu) buah pada tanggal 5 Juni 2010 ;

Bahwa sampai saat ini kompor gas tersebut belum pernah dibagikan kepada masyarakat, tetapi baru dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang **cara penggunaan, pemakaian, pemeliharaan kompor gas, tabung gas, selang gas dan regulator** sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor N.2266 XXXII Tahun 2010 tertanggal 23 Juni 2010 (**Vide Bukti PT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11, dan Bukti PT-12**).

7. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON halaman 23 s/d halaman 24 pada butir 1 dan 2 yang mendalilkan TENTANG MOBILISASI PARA PEJABAT DAN KEPALA DINAS PROPINSI BENGKULU dengan melampirkan bukti tertanda P-38a karena :

Bukti P-38a bukan merupakan bukti untuk mendukung salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu akan **tetapi untuk**

mengamankan perolehan suara semua Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang mengikuti Pemilukada Propinsi Bengkulu agar tidak ada yang dirugikan atau dicurangi, hal mana diperkuat dengan bukti Surat Pernyataan dari Sekretaris Daerah tertanggal 22 Juli 2010 (Vide Bukti PT-13) ;

Terhadap lampiran Surat Tugas Nomor 800/435/BKD/2010 tanggal 2 Juli 2010 menyangkut keterlibatan PNS dalam Tim Sukses PIHAK TERKAIT adalah tidak benar berdasarkan Bukti PIHAK TERKAIT tertanda **Bukti PT-14 ;**

8. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan karena tidak benar dalil PEMOHON halaman 24 s.d halaman 25 pada butir 8, yang mendalilkan TENTANG SISTEM LIPATAN SURAT SUARA yang menurut dalil PEMOHON didesain dan dibentuk sedemikian rupa seolah-olah hanya menguntungkan PIHAK TERKAIT ;

Dalil PEMOHON tersebut sama sekali tidak beralasan karena penyiapan Surat Suara adalah hasil perencanaan dan kinerja dari TERMOHON, sehingga tidak ada kaitan dengan PIHAK TERKAIT ;

9. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON halaman 25 s.d halaman 26 pada butir 9, yang mempertanyakan TENTANG DASAR HUKUM DIADAKANNYA PEMILUKADA SERENTAK DENGAN TUJUH KABUPATEN dalam Propinsi Bengkulu pada tanggal 3 Juli 2010. Menanggapi hal ini, PIHAK TERKAIT perlu menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilukada sepenuhnya menjadi kewenangan KPUD Propinsi Bengkulu dan KPUD pada Kabupaten-Kabupaten Pada Propinsi Bengkulu, sudah tentu sebagai Gubernur dalam hal ini PIHAK TERKAIT memahami dan menghargai sepenuhnya betapa pentingnya efisiensi khususnya di bidang penyelenggaraan dan efisiensi anggaran ;

10. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON halaman 26 pada butir 10 TENTANG TUDUHAN PELANGGARAN-PELANGGARAN yang dikategorikan sangat serius, tersistimatis, terstruktur dan massive yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, yang menurut PEMOHON dilakukan secara sengaja dalam penyelenggaraan Pemilukada Propinsi Bengkulu Tahun 2010 yang ditengarai oleh

PEMOHON mempengaruhi Hasil Perolehan Suara, adalah merupakan alasan yang dicari-cari dan mengada-ada dari PEMOHON ;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti dikemukakan di atas, maka tidak terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT seperti yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya, maka dari itu tidak ada alasan hukum bagi PEMOHON meminta PIHAK TERKAIT untuk didiskualifikasi dalam perkara *a quo*.
12. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON selebihnya dianggap telah dibantah dengan Keterangan PIHAK TERKAIT yang telah diuraikan di atas.

II. Terhadap Perkara No.105/PHPU.D-VIII/2010, No.106/PHPU.D-VIII/2010, dan No.107/PHPU.D-VIII/2010 :

Bahwa apa yang telah dikemukakan PIHAK TERKAIT dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara Nomor 104/PHPU.D-VIII/2010 tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan terhadap Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara No.105/PHPU.D-VIII/2010, No.106/PHPU.D-VIII/2010, dan No.107/PHPU.D-VIII/2010 tersebut ;

Bahwa namun demikian PIHAK TERKAIT masih perlu memberikan tanggapan-tanggapan terhadap perkara dimaksud di atas antara lain :

• Terhadap Perkara No.105/PHPU.D-VIII/2010, No. 106/PHPU.D-VIII/2010 dan No.107/PHPU.D-VIII/2010 :

Bahwa terhadap dalil PARA PEMOHON (**Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 5 (lima) dan Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 4 (empat)**) yang menuduh PIHAK TERKAIT melakukan kecurangan membagikan Hand Tractor, Kompor Gas, Menebar janji-janji politik ke masyarakat, Money Politic, Netralitas PNS dan Sistem Lipatan Kertas Surat Suara sudah terjawab di dalam Perkara No.104/PHPU.D-VIII/2010 di atas, karena itu Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara PIHAK TERKAIT tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai Jawaban terhadap Perkara Nomor 105/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 106/PHPU.D-VIII/2010 serta No.107/PHPU.D-VIII/2010 tersebut;

Terhadap dalil PARA PEMOHON (Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 4 (empat) dan Calon pangangan Nomor Urut 3 (tiga) yang mendalilkan PIHAK TERKAIT didakwa melakukan tindak Pidana Korupsi berstatus TERDAKWA adalah dibantah keras oleh PIHAK TERKAIT, karena tidak pada tempatnya

masalah tersebut dikemukakan di dalam forum Mahkamah Konstitusi yang bukan merupakan wewenang untuk mengadilinya ;

Bahwa oleh karena itu PARA PEMOHON diindikasikan telah melakukan pencemaran nama baik terhadap PIHAK TERKAIT, untuk itu PIHAK TERKAIT akan mereserver haknya menuntut PARA PEMOHON dan melaporkannya ke pihak berwajib tentang adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh PEMOHON tersebut ;

III. **Bahwa** apa yang didalilkan oleh PARA PEMOHON (Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 2, 3, 4 dan 5), atas tuduhan PIHAK TERKAIT telah **MELAKUKAN PELANGGARAN** berupa menebar janji-janji politik kepada masyarakat, money politic, netralitas PNS, Dugaan Keterlibatan Pejabat Kepala Dinas Propinsi, eselon II, III dan IV, pembagian Hand Tractor, pembagian Kompur Gas, sistem lipatan kertas suara dalam pemilukada yang dilakukan secara SISTIMATIS, TERSTRUKTUR, dan MASIF adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK TERBUKTI MENURUT HUKUM**, berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh POLDA Bengkulu Nomor B/358/VII/2010/Dit Reskrim, pada pokoknya : bahwa "SAMPAI HARI INI APA YANG DITUDUHKAN KEPADA PIHAK TERKAIT BELUM DITEMUKAN BUKTI YANG CUKUP" (**Vide Bukti PT- 15**) ;

IV. **Bahwa** berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang didalilkan PARA PEMOHON, karena itu **tidak ada alasan hukum meminta PIHAK TERKAIT untuk didiskualifikasi dalam perkara a quo**.

M a k a berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, PIHAK TERKAIT memohon kiranya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menenerima eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau se tidak-tidaknya dinyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan Surat Keputusan KPUD Propinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts-Prof-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Calon Gubernur Propinsi Bengkulu Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Propinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Model DC-KWK tanggal 14 Juli 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT- 1 Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015
- 2 Bukti PT- 1a Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 41/Kpts-Prov-007/2010 tertanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010
- 3 Bukti PT- 1b Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 42/Kpts-Prov-007/2010 tertanggal 12 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010
- 4 Bukti PT- 1c Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSRIN M. NAJAMUDIN dengan nomor identitas: 1771030206690001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama H. JUNAIIDI HAMSIAH, S.Ag dengan nomor identitas: 1771010402700002
- 5 Bukti PT- 2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tertanggal 14 Juli 2010
- 6 Bukti PT-3 Peraturan-Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 tahun 2007 tentang Pemberian Handtractor Bersubsidi Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan Kepada Petani di Provinsi Bengkulu, Nomor: W 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007, Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pemberian Handtractor Kepada Kelompok Tani Di Provinsi Bengkulu Tahun 2009, Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penggunaan Handtractor Kpada Kelompok Tani Di Provinsi Bengkulu Tahun 2009

- 7 Bukti PT-3a Surat-Surat Permohonan usulan Handtractor dari Bupati Kabupaten / Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2007
- 8 Bukti PT-3b Surat-Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 131.VIII. Tahun 2007, Nomor G.97.VIII.Tahun 2007, Nomor N.232.VIII tahun 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Kredit Handtractor Bersubsidi Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan Di Provinsi Bengkulu, serta Surat-Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Tahun 2010 tentang Penetapan Kelompok Tani Pengguna Handtractor Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan
- 9 Bukti PT-3c Surat Pernyataan Petani Penerima Handtractor tahun 2010
- 10 Bukti PT- 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.17-272 Tahun 2010 Tentang Pemberian Cuti Kampanya Kepada H. Agusrin M. Najamudin Sebagai gubernur Bengkulu Periode 2005 – 2010
- 11 Bukti PT-5 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor 027/081/2 Tahun 2010 tertanggal 18 Januari 2010 Tentang Jadwal Acara Penyerahan Hand Tractor Tahun 2010
- 12 Bukti PT-6 Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli, yang dibuat oleh Ir. Muchlis Ibrahim Selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yang pada intinya menyatakan bahwa dalam acara pembagian hand tractor sudah berlangsung sejak tahun 2007 sampai tanggal pernyataan dibuat, dan tidak benar adanya kampanye terselubung dalam acara penyerahan hand tractor
- 13 Bukti PT-6a Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2010, yang dibuat oleh Ir. Muchlis Ibrahim Selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yang pada intinya menyatakan bahwa dalam acara penyerahan hand tractor maupun pada acara lain tidak pernah mengajak siapapun untuk memilih pasangan Nomor Urut 1
- 14 Bukti PT- 6b Surat Pernyataan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 450/181/B.3 tertanggal 22 Juli 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa pada saat penyerahan hand tractor kepada Kelompok Tani di Kecamatan Raya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010, Bupati Bengkulu Selatan memang benar menyerahkan honor bagi pengurus Masjid dan pengurus Gereja yang ada di Kecamatan Pino Raya, namun kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan setiap tahun dengan menggunakan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana pembagiannya dilaksanakan setiap 6 bulan sekali yaitu pada bulan Juni dan Desember
- 15 Bukti PT-7 Surat dari H. Imron Rosyadi MM (PEMOHON dengan pasangan Nomor Urut 2) Nomor 520/0849/DIPERTAN yang ditujukan kepada PIHAK TERKAIT perihal Permohonan Hand Tractor
- 16 Bukti PT-8 Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor N.2266.XXXII Tahun 2010 tertanggal 23 Juni 2010 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Dan Pendistribusian Kompor Gas dan Tabung Gas Provinsi Bengkulu
- 17 Bukti PT-9 Surat Pernyataan yang di buat oleh Sadikin, SH (Kepala Balitbang dan Statistik Provinsi Bengkulu, selaku Ketua Tim Sosialisasi Kompor Gas Provinsi Bengkulu) tertanggal 21 Juli 2010 yang menyatakan bahwa sampai dengan surat pernyataan tersebut dibuat belum ada satu pun kompor yang diberikan kepada masyarakat.
- 18 Bukti PT-10 Surat dari Kepala Gudang Konversi yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, dengan nomor: 004/GKG/BKI/2010 tertanggal 7 Juni 2010 perihal: dalam rangka mensukseskan program konversi minyak tanah ke gas di Provinsi Bengkulu

- 19 Bukti PT-11 Surat Pernyataan yang dibuat oleh SURYADI (Kepala Gudang Konversi Gas Bengkulu) yang menyatakan bahwa belum ada pembagian kompor gas di Provinsi Bengkulu, semua kompor gas masih dalam keadaan utuh di gudang.
- 20 Bukti PT-12 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ir. Ali Berti MM (Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu) tertanggal 22 Juli 2010 yang menyatakan pada intinya bahwa sosialisasi program pembagian kompor gas di media lokal, harian rakyat Bengkulu dan harian Bengkulu ekspres dan selebaran-selebaran adalah inisiatifnya sendiri sebagai Dinas yang bertanggung jawab terhadap publikasi dalam rangka mensukseskan program nasional kompor gas dan elpiji
- 21 Bukti PT- 13 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. H. Hamsyir Lair selaku Sekda Prov Bengkulu tertanggal 22 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat perintah tugas Nomor 800/435/BKD/2010 tertanggal 2 Juli 2010 bukan untuk mendukung salah satu Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pemilukada Provinsi Bengkulu akan tetapi untuk mengamankan perolehan suara semua Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang mengikuti Pemilukada Provinsi Bengkulu agar tidak ada yang dirugikan atau dicurangi
- 22 Bukti PT- 13a Surat Keputusan dari Tim Kampanye Agusrin – Junaidi PEMILUKADA Provinsi Bengkulu periode 2010-2015 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Agusrin – Junaidi PEMILUKADA Provinsi Bengkulu periode 2010-2015
- 23 Bukti PT- 13b Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Pegawai NEGERI Sipil (PNS) yang pada intinya menyatakan tidak pernah mendapatkan perintah baik lisan maupun tertulis untuk memilih / membantu / mendukung Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Pasangan H.AGUSRIN M.NAJAMUDIN, ST dan H. JUNAIDI HAMSİYAH, S.Ag
- 24 Bukti PT-14 Surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Djoko Hendro, M.Pd selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Ir. Kusmanto Purwosudarmo selaku Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Bengkulu, H. A. Chairil Burhan, B.Sc selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, serta Drs. Syahril selaku Kepala Badan KESBANGPOL dan LINMAS provinsi Bengkulu serta yang pada intinya menyatakan bahwa tidak pernah menjadi tim sukses pasangan H.AGUSRIN M.NAJAMUDIN, ST dan H. JUNAIDI HAMSİYAH, S.Ag.
- 25 Bukti PT-15 Surat dari DIRESKRIM POLDA Bengkulu nomor B/358/VII/2010/DIT.RESKRIM yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang pada intinya menyatakan bahwa sampai saat ini apa yang dituduhkan kepada pasangan Agusrin – Junaidi belum ditemukan bukti yang cukup
- 26 Bukti PT-16 Surat Pernyataan dari Ir. Ali Berti selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu yang pada intinya menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani MOU pembelian kendaraan untuk kegiatan kampanye PEMILUKADA tanggal 3 Juli 2010 melalui dana APBD 2010 dengan jumlah yang banyak
- 27 Bukti PT-17 Surat-Surat Pernyataan yang dibuat oleh para honor kontrak POLPP Provinsi Bengkulu yang pada intinya menyatakan bahwa tidak pernah ada pembagian uang di Yayasan Nurani Najamudin

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 30 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 3 dan 4 Agustus 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Sismansidi

- Bahwa saksi menerangkan tentang program hand tractor, bencana, pembinaan dai, dan persoalan tas sekolah;
- Bahwa saksi adalah panitia anggaran Provinsi Bengkulu yang mengetahui adanya program pemerintah;
- Bahwa menurut saksi, terkait dengan persoalan keterlambatan pembagian hand traktor terjadi karena Provinsi Bengkulu baru memiliki dana 22 miliar, sehingga belum cukup untuk melakukan pengadaan;
- Bahwa Provinsi Bengkulu telah melakukan pinjaman ke sindikasi bank pemerintah daerah, namun karena terjadi krisis pada tahun 2008 sehingga harga-harga naik maka tertunda lagi.
- Bahwa menurut saksi program tersebut kembali diluncurkan pada tahun 2009.
- Bahwa menurut saksi pada Tahun 2007 ada realisasi mengenai hand tractor, tetapi untuk tahun 2008 tidak bisa direalisasikan, dan baru pada tahun 2009 direalisasikan setelah ada kesepakatan dengan DPRD dan Pemda Bengkulu.
- Bahwa menurut saksi penggratisan hand tractor dilakukan agar tidak terjadi pungutan liar dan dilakukan setiap tahun.

2. Berlian Pintarudin

- Bahwa saksi adalah PNS kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi mempertegas apa yang dijelaskan saksi Sisman Sidi bahwa apa yang dijelaskan adalah benar.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh lip Arifin tersebut tidak benar.
- Bahwa program yang dilakukan adalah program multi year (tahun jamak) dan terkait masalah pakaian seragam sekolah memang sudah dianggarkan tahun 2010.
- Bahwa pengadaan baju, tas, dilakukan kepala dinas Bengkulu, yang dilakukan pada tahun 2010 dan diperuntukkan bagi siswa yang tidak mampu sedangkan penyalurannya memang direncanakan pada tanggal 1 Juni 2010 dari petugas Kemendiknas;

3. Zusmiwati

- Bahwa saksi adalah pengurus kelompok tani se-kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua se Kabupaten Seluma,
- Bahwa saksi menerima lebih dahulu dan hadir dalam penyerahaan hand tractor.
- Bahwa Saksi mendengarkan keterangan gubernur menyampaikan pengarahannya yaitu petani harus meningkatkan produksi, menanam padi dua kali dalam setahun, dan terkait isyarat tangan gubernur menunjuk-nunjuk angka satu itu hanya isyarat tangan gubenrur bukan dalam rangka kampanye.
- Bahwa Kelompok tani diwajibkan duduk di depan.

4. Ispindi Said

- Bahwa saksi adalah Kades Pondok Kubang Kec. Kubang Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima titipan hand tractor tersebut.
- Bahwa menurut saksi yang benar adalah di rumah Maman yang merupakan salah satu anggota kelompok tani dari Bapak Rusli.
- Bahwa hand tractor tersebut masih ada di Pondok Kubang.
- Bahwa saksi hadir pada saat pembagian hand tractor dan gubernur hadir pada tanggal 15 Juni 2010.

5. Kotman Ibrahim

- Bahwa saksi menghadiri pembagian hand tractor yang dilaksanakan di lapangan Kayu Kunyit Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa menurut saksi, Hand tractor yang dibagikan adalah berjumlah 16 buah dan dihadiri oleh Ketua Kelompok Tani.
- Bahwa yang hadir adalah sekitar seribu orang se-Kecamatan Mana dan yang membagikan adalah gubernur.
- Bahwa terkait dengan kesaksian Joharmaris yang menyatakan bahwa saat pembagian hand tractor ada kampanye terselubung, saksi membantahnya karena memang tidak ada ajakan untuk memilih, yang ada hanya pembagian hand tractor.
- Bahwa saksi tidak melihat terkait dengan soal pembagian uang.

6. Nurhan

- Bahwa saksi sebagai toke sawit di kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan yang bekerja mengumpulkan sawit di Desa Tandang Suri;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang mengatakan bahwa saksi telah mengumpulkan massa;

7. Muchlis Ibrahim

- Bahwa saksi adalah kepala dinas pertanian provinsi penanggung jawab pembagian hand tractor.
- Bahwa menurut saksi pembagian hand tractor sebagai program pemerintah sejak dimulai tahun 2007 program tahun jamak.
- Bahwa pada tahun 2007 diadakan 1.205 unit hand tractor dengan dana 23 miliar lebih dan sudah dibagikan tahun 2007 dan 2008.
- Bahwa pada Tahun 2008 masuk di APBD sekitar 51 miliar lebih dan direncanakan untuk mengadakan 3.975 unit, namun karena perubahan harga harus direvisi melalui Perda.
- Bahwa menurut saksi proses perubahan harga tersebut memakan proses lama, karena persetujuan baru Desember 2008 sehingga diluncurkan di tahun 2009.
- Bahwa Hand tractor tersebut telah disalurkan sekitar 70% di seluruh kabupaten di Bengkulu.
- Bahwa menyangku surat yang dikatakan gratis, tidak membayar uang muka, tidak ada pungutan uang dua juta rupiah seperti yang dijelaskan oleh Saksi Apsin.
- Bahwa semua hand tractor 2007-2009 sampai sekarang masih barang inventaris milik Pemprov Bengkulu dan sudah diaudit oleh BPK dan tidak ada permasalahan.

8. Edi Sudarsono

- Bahwa menurut saksi adanya bagi-bagi uang di PTM di Pasar Minggu adalah tidak benar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, melihat tentang bagi-bagi uang.
- Bahwa saksi adalah pedagang pakaian.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian kompos gas di Kota Bengkulu.

9. Okky Dwinanda

- Bahwa menurut saksi, hal mengenai pembagian uang di Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah adalah tidak benar.
- Bahwa saksi mendampingi gubernur dalam rangka ziarah makam leluhur gubernur dan menurut saksi tidak pernah ada bagi-bagi uang dan kaos di Desa Rindu Hati.

10. Yukamra

- Bahwa saksi adalah pengasuh yayasan Najamudin
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di yayasan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani dan dilaksanakan setiap malam Jumat dan hari Jumat.
- Bahwa sejak adanya penutupan kiswah, hal tersebut membuat masyarakat penasaran.
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi dari Pemohon bahwa terjadi penyempahan, hal tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Naziran, Bimantoro, Naharudin, dan Kiswun terkait tentang pembagian uang hal itu tidak benar.

11. Hendra Kusman

- Bahwa saksi adalah tim kampanye Agusrin.
- Bahwa menurut saksi adalah tidak benar tim kampanye Agusrin-Junaidi mengerahkan PNS ataupun nama-nama PNS yang ada di dalam tim kampanye.
- Bahwa terkait dengan pernyataan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Ali Berti (Kepala Dinas Kominfo) yang mengontrakkan bus SAN travel, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi yang mengontrak bus SAN travel tersebut.
- Bahwa tidak ada yang nama Wing sebagai anggota tim kampanye.
- Bahwa saksi membantah telah memasang dan mencetak baliho dan spanduk terkait satu kecamatan satu miliar.
- Bahwa tidak ada tim kampanye di Kaur yang bernama Meliani.
- Bahwa tidak benar tim kampanye melakukan politik uang di Kota Bengkulu yang menerima uang 50 ribu dari Iskandar Zulkarnaen Dayo.
- Bahwa Iskandar Z. Dayo adalah tim kampanye pasangan nomor urut 3.

12. Nana Sudjana

- Bahwa saksi adalah PNS kepala penanggulangan bencana di Prov. Bengkulu,
- Bahwa saksi membantah kesaksian Saudara Hadi Kismun.
- Bahwa tidak benar bulan Mei semua anggota Satgas Mitigasi dikumpulkan di kantor gubernur, yang benar 8, 9, 10 Mei 2010 untuk rapat.
- Bahwa tidak benar pada bulan Mei anggota mitigasi bencana didata terkait Pemilukada.
- Bahwa tidak benar adanya pembagian jam dinding, tidak benar anggota Satgas Mitigasi digiring untuk datang ke Yayasan Najamuddin.
- Bahwa terkait sosialisasi gempa bumi, satgas bencana tidak dibentuk secara mendadak, karena telah dibentuk sejak tahun 2006.

13. Rodi Yansah

- Bahwa saksi adalah Satgas Mitigasi Bencana Alam Desa dan menanggapi kesaksian Hadi Kismun.
- Bahwa tidak ada pesan singkat yang dimaksud oleh Hadi Kismun.
- Bahwa tidak ada pembagian jam dinding ataupun kaos yang dimaksud Hadi Kismun.
- Bahwa tidak ada pengarahan untuk pergi ke Yayasan Najamuddin seperti yang dimaksud oleh Hadi Kismun.

14. Suyatno

- Bahwa saksi adalah anggota Satgas di Bengkulu Utara, tapi lain desa dengan Hadi Kismun.
- Bahwa terkait pernyataan Hadi Kismun, bahwa kegiatan satgas mitigasi bencana alam tidak pernah diinstruksikan sebagai kendaraan politik salah satu calon pasangan kepala daerah.

15. Abadinsyah

- Bahwa menurut saksi terkait dengan masalah pembagian kompor gas se-Kabupaten Rejang Lebong, menurutsaksi sebagai Kepala Desa belum pernah mendengar, melihat, atau menerima kompor gas.
- Bahwa saksi membantah kesaksian Win terkait soal selebaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya warga desa yang menerima kompor gas.

16. Pari Parzah

- Bahwa saksi adalah tim relawan Agusrin.
- Bahwa ada kegiatan tanggal 1-2 Juli 2010 dari kegiatan tim sukses Agusrin di Lebong Utara.
- Bahwa saksi membantahnya terkait adanya instruksi kepada tim relawan tanggal 1-3 Juli 2010 tidak boleh berkeliraran.
- Bahwa pada tanggal tersebut sebenarnya ada rapat koordinasi di posko untuk menghadapi hari pencoblosan agar mengantisipasi kecurangan-kecurangan pada hari H pencoblosan.
- Bahwa terkait dengan kesaksian Mike Tyson dan Munjiri hal tersebut tidak benar.
- Bahwa terkait dengan adanya penyebaran brosur, saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkannya dan merugikan tim pasangan calon Agusrin.

17. Johan Arifin

- Bahwa saksi adalah penjaga gudang tempat penitipan kompor gas milik tim sosialisasi pemerintah;
- Bahwa menurut saksi, kompor gas yg ada di rejang lebong masih di gudang sebanyak 1013 buah
- Bahwa gudang tersebut berada di jalan sukowati
- Bahwa penitipan dilaksanakan pada tanggal 28 juni 2010
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan kompor gas yg ada di gudang
- 156 desa dan kelurahan tidak ada desa seluburejang
- Bahwa saksi membantah keterangan wing yang menyatakan wing telah membagikan kompor gas ke kades seluburejang;

18. Aditia Sepriansah

- Bahwa saksi berasal dari anggota Najamuddin Community
- Bahwa saksi membantah pembagian asuransi jiwa dan bukan program pihak terkait tapi sultan bachtiar dari anggota DPD RI
- Bahwa saksi membenarkan adanya asuransi tetapi tidak ada kaitannya dengan pilkada

19. Sadikin

- Bahwa saksi adalah kepala badan penelitian dan pengembangan untuk sosialisasi kompor gas provinsi bengkulu;

- Bahwa pada tanggal 7 juni 2010, gubernur telah dilaporkan oleh Suryadi (kepala gudang kompor gas) telah tiba 600.000 kompor gas, regulator dan selang;
- Bahwa Suryadi diminta agar dilakukan sosialisasi kompor gas dan minta pinjaman gudang dalam jumlah besar karna gudang yg ada tidak mampu menampung kompor gas;
- Bahwa selanjutnya gubernur menugaskan kadis perhubungan untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap tempat yg bisa dipakai untuk menyimpan kompor gas yg tidak tertampung
- Bahwa saksi memerintahkan Suryadi ke tempat yg ditunjuk saksi (ada 2 gudang);
- Bahwa pada tanggal 18 juni 2010, draft gubernur dibahas bersama
- Bahwa pada tanggal 22 juni 2010, Sekwilda membuat nota pengantar untuk ditandatangani gubernur;
- Bahwa 50.000 lembar brosur yang dicetak 30.000 lembar brosur yg telah didistribusikan dan lewat surat kabar, biaya dibebankan ke APBD
- Bahwa isi brosur ada gambar & pesan
- Bahwa menurut saksi belum ada kompor gas yg keluar dari gudang;
- Bahwa program sosialisasi berakhir pada akhir oktober 2010
- Bahwa saksi mengetahui Najamuddin sebagai tim kampanye
- Bahwa pembagian kompor gas adalah program pemerintah pusat
- Bahwa kompor gas tersebut dibagikan tanpa selang dan tabung agar mempermudah sosialisasi di desa-desa;

20. Ujang Syahjohan

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon yg menyatakan Tim nomor 1 membagi-bagi sembako
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Tim Pemenang Bengkulu Utara
- Bahwa saksi membantah dan tidak pernah membagi sembako ke kismun dan deca;
- kismun dan deca tidak ada dalam SK dan bukan tim nomor 1

21. Tarmizi

- Bahwa saksi membenarkan keterangan ujang syahjohan
- Bahwa kompor gas di Bengkulu Utara belum ada masyarakat yg menerima

22. Syaifullah

- Bahwa pada bulan september 2007, dilatarbelakangi bencana gempa, maka dianggarkan APBD untuk pembinaan da'i
- Bahwa saksi menyatakan da'i tidak pernah terlibat masalah politik

23. Dimhari

- Bahwa saksi sebagai dai
- Bahwa tidak ada pesan khusus darimana pun dikaitkan dengan pilkada

24. Ali Berti

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Provinsi Perhubungan dan Komunikasi Bengkulu
- Bahwa pesan-pesan yang disampaikan dalam publikasi masyarakat tidak ada kaitannya dengan pilkada;
- Bahwa selebaran tersebut sifatnya mengajak dan berisi konversi minyak tanah ke gas;

25. Zamzani Putrado

- Bahwa sosialisasi pembagian kompor gas gratis merugikan pasangan nomor 1;
- Bahwa saksi membantah di desa durian kepeh agustin menang
- Bahwa saksi menyatakan siswanto bukan tim nomor 1

26. Sujkri Herry

- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye nomor 1 propinsi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada perintah penyebaran/distribusi kompor gas, handtractor dan brosur;
- Bahwa saksi membantah bahwa Siswanto bukan sebagai Tim Kampanye Nomor 1;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2010, saksi telah melapor ke KPU sehingga tidak ada PNS dalam Tim Kampanye Nomor 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang brosur yg dibagikan sebagai alat tukar

27. Anton Rizkiandy

- Bahwa saksi adalah Tim Kampanye Nomor 1 Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Sujkri Herry
- Bahwa saksi hanya diperintah merekrut saksi

28. Zainal

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Sujkri Herry;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2009 & 14 Oktober 2009, saksi menghadiri DPRD Prov Bengkulu dan pelantikan unsur pimpinan DPRD Bengkulu

29. Antonio Nugroho

- Bahwa saksi adalah Tim Kampanye Nomor 1 Bengkulu Tengah
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Sujkri Herry;
- Bahwa saksi hanya bertugas merekrut saksi
- Bahwa Tim Kampanye dibentuk bulan Mei 2010

30. Aswandi

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Sujkri Herry
- Bahwa tidak ada hal-hal yg diklaim saksi Pemohon
- Bahwa saksi menyatakan keterangan saksi Agus Suparmin tentang pembagian sembako adalah tidak benar

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Provinsi Bengkulu memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah pelanggaran administrasi selama Pemiluada adalah berjumlah 63 kasus;
- Bahwa jumlah pelanggaran pidana adalah 16 kasus, 13 kasus sudah ke Gakkumdu dan 3 lewat waktu;
- Bahwa terkait pelanggaran administrasi mayoritas adalah dalam hal kampanye alat peraga;
- Bahwa tindak pidana Pemiluada adalah terkait masalah money politic dalam bentuk kompor gas, handtractor dan pembagian uang;
- Bahwa 13 kasus telah diserahkan ke Gakkumdu dan diduga dilakukan oleh pasangan nomor urut 1;
- Bahwa dari 13 kasus, 6 kasus telah dilimpahkan ke penyidik Polda dan 7 kasus dikembalikan ke Panwas karena tidak cukup bukti;
- Bahwa dari 6 kasus tersebut adalah pembagian handtractor, kompor gas dan uang
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 ada Berita Acara terkait penerusan kasus ke Gakkumdu;

- Bahwa Panwas pernah mengeluarkan surat nomor 152 tanggal 23 Juni 2010 yang ditujukan kepada semua pasangan calon tentang himbauan untuk tidak melibatkan massa di luar massa kampanye seperti pembagian kompor, handtractor, beasiswa dan uang
- Bahwa surat tersebut merupakan lanjutan dari surat tanggal 14 dan tanggal 16 Juni 2010;
- Bahwa saksi mendapat tembusan laporan yg disampaikan ke Bawaslu tentang tahapan Pemilu serentak;
- Bahwa terkait pelanggaran yang terjadi di Bengkulu Utara, Selatan, Seluma, Kepayang, Mukomuko, semua yang ditindaklanjuti berjumlah 6 kasus yang berasal dari laporan masyarakat;

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan kesaksiannya, Panwaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan lampiran berkas yang disampaikan dalam persidangan;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Bengkulu sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 42/Kpts-Prov-007/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010, Nomor Urut 4 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 15 Juli 2010, Jumat, 16 Juli 2010, dan Senin, 19 Juli 2010, karena Sabtu 17 Juli 2010 dan Ahad, 18 Juli 2010, bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 315/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Termohon

- Permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan perkara perselisihan hasil pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah;

Eksepsi Pihak Terkait

- Permohonan Pemohon melanggar ketentuan beracara Pemilukada;
- Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
- Posita bertentangan dengan petitum permohonan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.4] mengenai Kewenangan Mahkamah, sehingga eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa hasil Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 tanggal 14 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-3= Bukti PT-1) adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Agusrin M. Najamudin, ST dan H. Junaidi Hamsyah, S.Ag.,	269,812	31,67%
2	Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, MM, M.Si dan Ir. Rosian Yudi Trivianto, M.Si.,	204,531	24,01%
3	Drs. H. Sudirman Ail, SH.,M.BA dan H. Dani Hamdani, M.Pd.,	176,139	20,67%
4	Ir. Drs. H. Sudoto, M.Pd dan Dr. Drs. H. Ibrahim Saragih, MM.,	78,529	9,22%
5	H. Rosihan Arsyad dan Ir.H.R. Rudy Irawan	122,954	14,43%

Terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon mengajukan keberatan dengan mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan

suara Pemohon. Setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti baik yang diajukan para Pihak, ternyata Pemohon tidak ada mengajukan bukti tentang kesalahan hasil penghitungan suara, oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.17] Menimbang bahwa, terdapat empat perkara dengan register yang berbeda mempersoalkan objek yang sama dalam perkara ini yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010, yaitu perkara Nomor 104/PHPU.D-VIII/2010, perkara Nomor 105/PHPU.D-VIII/2010, perkara Nomor 106/PHPU.D-VIII/2010, dan perkara Nomor 107/PHPU.D-VIII/2010, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas keempat perkara tersebut dalam satu kesatuan yang utuh dalam mengadili dan memutus perkara ini;

[3.18] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dua hal yang menjadi permasalahan pokok permohonan, yang oleh Pemohon didalilkan mempengaruhi peringkat perolehan suara, yaitu pelanggaran administratif dan pelanggaran lainnya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Pelanggaran administrasi

[3.18.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pola sistem lipatan surat suara yang dilakukan Termohon dengan sengaja mengatur dan menentukan desain surat suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Agusrin M. Najamudin, ST dan H. Junaidi Hamzah, S.Ag., *in casu* Pihak Terkait. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pola sistem lipatan surat suara telah sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Norma, Standar,

Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah selanjutnya meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu [Bukti P-20, P-21, P138 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 105], [Bukti P-12, P-13, P-14, P-15 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 106], [Bukti P-33,P-34,P-36 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107] dan keterangan saksi **Iip Aripin** dan **Dian Komena** (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara), Bukti T-9 dan Bukti T-41 serta saksi **Siswanto** dan **Zulhazi** (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara). Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah berpendapat, pelipatan kertas surat suara tidak memiliki korelasi secara langsung dengan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Provinsi Bengkulu, karena setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Terlebih lagi sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan **Zulhazi**, anggota KPU Kabupaten Mukomuko, yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada di Kabupaten Mukomuko dengan desain dan pelipatan surat suara yang sama [T-41] sebagaimana yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Bengkulu [T-9] adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima). Apalagi metode pelipatan surat suara, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon hanya merupakan asumsi belaka, sehingga tidak beralasan hukum;

[3.18.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pemilukada Provinsi Bengkulu dilakukan secara serentak tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena tidak diakui oleh DPRD Provinsi Bengkulu. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilukada Provinsi Bengkulu dilakukan secara serentak dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas anggaran Pemilukada yang tersedia vide Pasal 2 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l UU No.22/2007. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu [Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-125, P-130, P-131 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan

Nomor 105], [Bukti P-5, P-6, P-7, P-8 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 106], [P-7, P-12, P-13 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107] dan saksi Basri Muhammad, Sis Rahman, dan Ihsan Nahromi yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemilukada serentak di Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi Bengkulu telah melanggar peraturan perundang-undangan. Bukti Termohon yaitu Bukti T-19, T-20, T-49, T-17=T-62. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Mahkamah berpendapat, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon yang dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Terlebih lagi sesuai Bukti T-49 berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 740/KPU-Prov-007/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Mohon Penegasan Surat KPU Nomor 276/KPU/V/2010, Termohon sebelum melakukan Pemilukada secara serentak telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, yang oleh Komisi Pemilihan Umum ditegaskan dalam Surat Nomor 377/KPU/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Penegasan Pelaksanaan Pemilukada [Bukti T-17 = Bukti T-62], bahwa Pemilukada dapat dilakukan serentak dalam satu hari yang sama sepanjang mempertimbangkan **efisiensi dan efektivitas** anggaran Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersedia *Vide* Pasal 2 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l UU No.22/2007. Berdasarkan Surat Penegasan Komisi Pemilihan Umum [Bukti T-17 = Bukti T-62] tersebut, Termohon kemudian melaksanakan Pemilukada dimaksud. Menurut Mahkamah, ternyata Pemohon yang melaksanakan Pemilukada provinsi serentak dengan kabupaten/kota tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagi pula tidak tepat tindakan Pemohon yang mengangkat permasalahan tersebut ke Mahkamah, karena para Pemohon tidak pernah mempermasalahkannya apalagi melaporkannya ke Panwaslukada Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum; **[3.18.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Pejabat dan atau PNS dalam struktur Tim Kampanye Pihak Terkait. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Panwaslukada Provinsi Bengkulu, sedangkan Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar. Terhadap permasalahan

hukum tersebut, Mahkamah selanjutnya meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu [Bukti P-37A, P-37B yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara 104], [Bukti P-61 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107] dan saksi, yaitu Ahmad Zarkasi, Anharudin dan Yana Sri. Bukti Termohon yaitu Bukti T-67 dan Bukti Pihak Terkait yaitu Bukti PT-13B, Bukti PT-14, dan Bukti PT-15, serta keterangan saksi Pihak Terkait Berlian Pintarudin, Hendra Kusuma, Nana Sudjana dan Sujkry Herry. Sesuai fakta-fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut mempengaruhi peringkat perolehan hasil penghitungan suara para Pemohon. Terlebih lagi struktur Tim Kampanye Pihak Terkait sudah diganti berdasarkan Bukti T-67 yaitu Surat Tim Kampanye Pihak Terkait Nomor 04/TK-ARJUNA/Pemilukada/BKL/IV/ 2010 tanggal 29 April 2010 perihal Penyerahan Perubahan SK Tim Kampanye dan Bukti T-68 berupa tanda terima Surat Penyerahan Perubahan SK Susunan Personalia Tim Kampanye Agusrin-Junaidi dan Perubahan SK Tim Kampanye Agusrin Junaidi, tidak ada lagi nama-nama Ir. Kusmanto Purwosudarmo, Chairil Burhan, dan Muluk Alain, SE., MM., seperti yang diterangkan oleh saksi Pemohon Ahmad Zarkasi. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.18.4] Bahwa Pemohon mendalilkan pengumuman hasil survei dan *quick count* telah mempengaruhi suara pemilih dalam Pemilu Pilkada Provinsi Bengkulu. Dalil tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait. Terhadap masalah hukum tersebut, Mahkamah selanjutnya memperhatikan keterangan saksi Pemohon permohonan Nomor 104, yaitu saksi Danial, yang pada pokoknya menerangkan bahwa secara popularitas Pihak Terkait memperoleh 65%, namun tidak demikian halnya dengan elektabilitas, Pihak Terkait memperoleh 28,3%. Berdasarkan keterangan saksi Danial, Mahkamah berpendapat, dalil tersebut hanya merupakan dalil yang asumptif belaka, karena dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup. Keterangan saksi Pemohon Danial justru melemahkan dalil Pemohon *a quo*, sebab secara elektabilitas Pihak Terkait hanya memperoleh 28,3%, sehingga tidak terbukti bahwa hasil survey mempengaruhi pemilih. Oleh karena itu dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.18.5] Bahwa Pemohon mendalilkan cuti Pihak Terkait tidak lazim. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan tidak ada yang salah mengenai pemberian cuti tanggal 16, 19, 21, 23, 24, 25 dan 29 Juni 2010, karena telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.17-272 Tahun 2010 tentang Pemberian Cuti Kampanye Kepada H. Agusrin M. Najamudin sebagai Gubernur Bengkulu Periode 2005 – 2010 tanggal 16 Juni 2010. Sehubungan dengan permasalahan hukum tersebut, Mahkamah meneliti bukti-bukti dari para pihak yaitu [Bukti P-20, P-21, P-22, P-23, P-26, P-41A sampai dengan P-41F, dan keterangan saksi Ahmad Zarkasi yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 104], [saksi Salamun Haris yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107] dan bukti Pihak Terkait yaitu Bukti PT-4. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Mahkamah berpendapat, sesuai fakta yang terungkap di persidangan serta sesuai bukti Pemohon dan Pihak Terkait, ternyata saksi pemohon Ahmad Zarkasi tidak menyebutkan secara jelas dan rinci Surat Keputusan apa yang ditandatangani oleh Pihak Terkait pada saat cuti. Seandainya pun benar ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait pada masa cuti, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan surat keputusan tersebut. Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu yang memiliki keterkaitan dan mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara. Dalam perkara *a quo* khususnya terkait dengan cuti, menurut Mahkamah tidak terdapat korelasi langsung dengan perolehan suara Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.18.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait adalah seorang terdakwa sehingga tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Pasal 9 ayat (1) huruf f, tidak ada larangan terdakwa mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memperhatikan seluruh bukti-bukti dari para pihak yaitu [Bukti P-5 dan P-6, berupa Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 057/KMA/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Terdakwa Ir. Agusrin M. Najamudin Bin Maryono dan Kliping Koran Harian Radar Bengkulu edisi Senin 3 Mei 2010 dengan judul "SKCK Agusrin Dipersoalkan" serta saksi Diana Komena yang diajukan oleh Pemohon permohonan Nomor 107], menurut Mahkamah, pemberhentian sementara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah mengenai pemberhentian sementara menjadi kepala daerah bukan syarat yang dapat menghalangi seseorang menjadi calon kepala daerah. Oleh karena itu, meskipun benar bahwa Pihak Terkait adalah seorang terdakwa, Mahkamah menilai tindakan Termohon yang tidak mendiskualifikasi Pihak Terkait telah sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah memandang perlu menjelaskan di sini, bahwa salah satu ketentuan persyaratan calon kepala daerah yang tertera di dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Adapun seorang yang menjadi terdakwa berdasarkan asas praduga tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, terdakwa tersebut tetap dianggap tidak bersalah. Di samping itu, Mahkamah tidak dapat menilai atau memberikan pertimbangan terhadap tidak diberhentikannya Pihak Terkait sebagai Gubernur, karena merupakan kewenangan lembaga lain yang harus menyelesaikannya. Meskipun demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah bahwa dugaan tindak pidana yang belum dibuktikan di pengadilan pidana tetapi berpengaruh langsung terhadap hasil Pemilu dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu sejauh tindak pidana tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam perkara *a quo* unsur dimaksud tidak ditemukan di persidangan Mahkamah. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.18.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya coblos tembus yang mempengaruhi suara sehingga merugikan Pemohon. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon, yang pada pokoknya menyatakan dalil tersebut tidak benar telah menguntungkan salah satu pasangan calon dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah memperhatikan dan menilai seluruh bukti-bukti dari para pihak yaitu [Bukti P-22 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 105] [Bukti P-35, P-36, P-37, dan saksi lip Arifin serta Diana Komena, yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107], dan bukti Termohon, yaitu Bukti T-7, T-60, T-61, dan T-66. Berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti benar ada coblos tembus di beberapa TPS di Kecamatan Gading Kota Bengkulu, namun coblos tembus tersebut berdasarkan pengecekan silang terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak ternyata permasalahan yang menyangkut coblos tembus sudah dianggap selesai dan final karena telah diselesaikan sesuai dengan tingkatannya yaitu di tingkat Pleno KPU Kota Bengkulu (*vide Berita Acara kesepakatan penghitungan suara ulang* di 13 TPS Kecamatan Gading Cempaka tanggal 8 Juli 2010, Bukti T-65). Lagi pula hasil penghitungan ulang surat suara coblos tembus tersebut, tidak hanya didominasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, tetapi secara merata terdistribusi ke seluruh pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.18.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya NIK ganda dalam Pemilu Pilkada Provinsi Bengkulu yang merugikan Pemohon. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh ahli DR. H. Abdul Rasyid Sholeh, M.Si. (Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri) bahwa NIK sudah lama menjadi masalah yaitu sejak tahun 1996 dan sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah pada tahun 2007, Pemerintah diberi waktu untuk menyelesaikan persoalan NIK paling lambat lima tahun sejak disahkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, yaitu sampai dengan 29 Desember 2011. Waktu lima tahun adalah dengan pertimbangan letak geografis yang ekstrim dan tingkat kesadaran masyarakat, tingkat partisipasi, *individual consciousness* apalagi kesadaran kolektif bagi

masyarakat sama sekali sangat rendah dalam rangka *ID card*. Selain itu, banyak orang yang mengambil KTP hanya menumpang Kartu Keluarga tapi dia tidak tinggal di situ (*vide* Putusan Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 tanggal 12 Agustus 2009); Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, masalah NIK tidak tepat dijadikan alasan hilangnya suara Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Pelanggaran lainnya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif

[3.18.9] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian *handtractor* gratis pada kelompok-kelompok tani yang ada di Provinsi Bengkulu. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembagian *handtractor* merupakan program Pemerintah yang berkelanjutan yang sudah dijadwalkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor 027/081/2 Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Jadwal Acara Penyerahan *handtractor*. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah memperhatikan dan menilai bukti-bukti dari para pihak, yaitu [Bukti P-8 sampai dengan P-16, P-19, P-19A, P-35, P-37C dan saksi Lutfi, Bursani, dan Apsin yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 104], [saksi Wahid yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 105], [Bukti P-19, P-53, P-54, P-68, P-101, dan saksi Suwandi Hartono yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107], serta bukti Pihak Terkait yaitu Bukti PT- 5 dan Bukti PT-6. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai, bahwa *handtractor* tersebut merupakan program Pemerintah yang berkelanjutan, yang pembagiannya bisa saja bertepatan dengan Pemilukada Provinsi Bengkulu. Bukti PT-7 berupa Surat Bupati Bengkulu Utara (Ir. H. Imron Rosyadi, MM.) Nomor 520/0849/DIPERTAN tanggal September 2007 perihal Permohonan Hand Tractor Bersubsidi, semakin menegaskan bahwa *handtractor* tersebut merupakan program Pemerintah, sehingga menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.18.10] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian kompor gas gratis sebagai bentuk pelanggaran kampanye yang merugikan Pemohon. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Terkait yang pada pokoknya bahwa pembagian kompor gas merupakan program Pemerintah dalam rangka konversi minyak tanah ke gas elpiji. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah mahkamah meneliti bukti-bukti dari para pihak yaitu [Bukti P-8, P-28, P-33, P-34, P-34C, P-34E, P-34F, P-34G, P-42A, P-42B dan saksi Susila Erni, Haryantoni, Widyawati, Mik Tyson, Wijaya, dan Munjirin yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 104], [Bukti P-127 dan saksi Khaidir dan Sutrimo yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 105:], [saksi Yuniarti, Dika Sutrianti, Edio, Citra Lusiana, Kasirun, Martoni, dan Mus Mulyadi yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 106], [Bukti P-16, P-17, P-43, P-48, P-53, P-54, P-66, P-67, P-69, P-73, P-93, dan saksi Anharudin, Patriadi, Diana Komena, Yana Sri, Joharmada, dan Panji Kusuma yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107], dan bukti Pihak Terkait, yaitu Bukti PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, dan Bukti PT-12, serta saksi Abadin Sah, Johan Arifin, Sadikin, Tarmizi, Zamzuri Putrado, dan Sujkri Herry, Mahkamah berpendapat, bahwa benar pembagian kompor gas gratis merupakan program Pemerintah dalam rangka konversi minyak tanah ke gas. Terbukti di persidangan ada pembagian kompor gas gratis kepada warga tetapi jumlahnya yang terungkap di persidangan hanya ratusan buah. Seandainya pun terbukti kompor gas tersebut diberikan kepada warga, namun sesuai fakta pemberian kompor gas gratis tersebut terbukti tidak merupakan program kampanye dari Pihak Terkait. Jika ada pembagian kompor dalam masa kampanye, hal itu terjadi secara sporadis pada beberapa tempat se-Provinsi Bengkulu, dan Pihak Terkait secara tegas menolak keterlibatan dengan pembagian kompor gas tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat, meskipun ada pelanggaran terkait kompor gas namun pelanggaran tersebut belum bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi secara signifikan peringkat perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Jika pun ada promosi kompor gas yang dilakukan

secara besar-besaran se Provinsi Bengkulu pada masa kampanye, menurut Mahkamah, hal itu adalah pelanggaran etik yang tidak menunjukkan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara secara signifikan;

[3.18.11] Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai pelanggaran *money politic* lainnya, menurut Mahkamah merupakan dalil yang tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah telah mendengar keterangan tiga orang ahli yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H., Dr. Irman Putra Sidin, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menurut Mahkamah meskipun terbukti benar Pihak Terkait *incumbent* terindikasi menggunakan fasilitas dan/atau jabatannya dalam Pemilukada Provinsi Bengkulu, namun belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, apalagi hal tersebut baru merupakan indikasi/dugaan;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah sampai pada kesimpulan tidak ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010, kalau pun ada pelanggaran yang terjadi, hanya secara sporadis di beberapa tempat belum bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada

hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir